TAFSIR AYAT-AYAT MELAJANG DALAM AL-QUR'ĀN PERSPEKTIF SAYYID QUṬB

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Azza Lutfianawati Amrozi NIM: E93219080

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Azza Lutfianawati Amrozi

NIM : E93219080

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Februari 2023 Saya yang menyatakan

Azza Lutfianawati Amrozi E93219080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi bejudul "Tafsir Ayat-Ayat Melajang dalam al-Qur'an Perspektif Sayyid Quțb" yang ditulis oleh Azza Lutfianawati Amrozi ini disetujui pada tanggal 10 Januari 2023

Surabaya, 10 Januari 2023

Pembimbing,

Dr.HJ. Musyarrofah, MHI NIP: 197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tafsir Ayat-Ayat Melajang dalam al-Qur'an Perspektid Sayyid Qutb" Yang ditulis oleh Azza Lutfianawati Amrozi ini telah diuji dan di depan Tim Penguji pada 15 Februari 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI

155

2. Dr. Moh. Yardho, M.Th.I

Loveyon

3. Dr. Abu Bakar, M.Ag

Onla

4. Mutamakkin Billa, Lc., M.Ag

Surabaya, 15 Februari 2023

Dekan

Prof. Abdw Khadir Riyadi, Ph. D

NIP. 19700813200511003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Sebagai sivitas akademika OTA Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawan ini, saya:		
Nama : Azza Lutfianawati Amrozi		
NIM : E93219080		
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir		
E-mail address : Azzah.Lutfiana776@gmail.com		
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustaka UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : ■ Sekripsi □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain (
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-k mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, omenampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingakademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebapenulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.	kan, dan gan	
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan U Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Ci dalam karya ilmiah saya ini.		
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.		

(Azza Lutfianawati Amrozi)

Surabaya, 15 Februari 2023

Abstrak

Sebagaimana yang diketahui bahwa di masa sekarang lajang merupakan hal biasa bagi orang-orang baik wanita maupun laki-laki. Banyak orang memilih menunda menikah atau bahkan memilih untuk tidak menikah dengan bebagai alasan. Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka mengenai Melajang Dalam al-Qur'ān Perspektif Sayyid Quṭb. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas polemik-polemik atau bagaimana ketentuan melajang dan juga analisa terhadap relevansi melajang dengan zaman sekarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu 1) Bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang, serta 2) Bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang di masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang, serta untuk menemukan relevansi penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang di masa sekarang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (pustaka) yang dimaksud adalah penelitian yang bersumber data yang diambil dari buku-buku dan tulisan sebagai sumber utamanya. Penelitian ini juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan oleh metode sistematika dan pemikiran tertentu guna bertujuan untuk mempelajari beberapa masalah penafsiran ayat-ayat melajang dalam al-Qur'an dan relevansinya terhadap zaman sekarang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variasi atau kategori melajang terdapat dua diantaranya karena takdir Allah dan pilihan hidup tidak menikah. Faktor penyebab melajang adalah karena belum menemukan pasangan yang pas, mempunyai penyakit menular, terdapat trauma mendalam dan beberapa faktor lainnya. Kontekstualisasi melajang dalam al-Qur'ān perspektif Sayyid Quṭb, bahwasannya ayat anjuran menikah ini hukumnya sunnah sehingga menikah lebih baik. Namun Sayyid Quṭb berpendapat bahwa pesan yang terkandung dalam ayat anjuran menikah adalah wajib, maksud dari wajib adalah harus membantu orang yang masih sendirian untuk menikah apabila berkeinginan untuk menikah. Bukan memaksa orang-orang yang masih sendirian untuk menikah.

Kata Kunci: Melajang, al-Qur'an, Sayyid Qutb

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAMi		
PERNYATAAN KEASLIANii		
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii		
PENGESAHAN SKRIPSIiv		
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASIv		
PEDOMAN TRANSLITERASIvi		
ABSTRAKvii		
MOTTOix		
KATA PENGANTARx		
DAFTAR ISI		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah		
B. Identifikasi dan Batasan Masalah6		
C. Rumusan Masalah6		
D. Tujuan Penelitian		
E. Manfaat Penelitian7		
F. Kajian Terdahulu8		
G. Kerangka Teori 11		
H. Metodologi Penelitian		
I. Sistematika Pembahasan		
BAB II DISKURSUS MELAJANG		
A. Melajang		

	1. Pengertian Melajang	17
	2. Hukum Melajang	18
	3. Variasi Kategori dari Melajang	21
	4. Alasan Untuk Melajang atau Tidak Menikah	25
	5. Keuntungan dan Kerugian Melajang	28
B.	Term-Term yang Menunjukkan Istilah Melajang dalam Al-Qur'an	29
	1. al-Ḥaṣur (Surah Ali Imran ayat 39)	29
	2. al-Ayāmā (Surah al-Nūr 33)	29
	3. Tabattul (Surah al-Muzammil ayat 8)	30
C.	Tafsir Mawḍū'i atau Tafsir Tematik	31
	1. Pengertian Tafsir <i>Mawḍū'</i> i	31
	2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir <i>Mawḍū'ī</i>	31
	3. Macam-Macam Tafsir <i>Mawḍū'i</i>	34
	4. Langkah-Langkah Menafsirkan al-Qur'ān dengan Tafsir <i>Mawḍū'i</i>	35
	5. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir <i>Mawḍū'i</i>	38
BA	AB III MENGENAL BIOGRAFI SAYYID QUṬB	
A.	Biografi Sayyid Quṭb	41
	Epistemologi Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur'ān</i>	
C.	Karakteristik Penafsiran Kitab Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān	46
D.	Ayat-Ayat Melajang dalam al-Qur'ān	49
BA	AB IV INTEPRETASI AYAT-AYAT MELAJANG PERSPEKTIF SA	YYII
QU	JŢB	
A.	Interpretasi Ayat-Ayat Melajang dalam al-Qur'an Perspektif Sayyid Qutb	54

	Daftar Pustaka
В.	Saran 66
A.	Kesimpulan65
BA	B V PENUTUP
В.	Relevansi Ayat-Ayat Melajang Terhadap Masa Sekarang59



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah adalah tuntunan dan sunnah Rasūlullah Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam. Bahkan dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah kebutuhan manusia. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa menikah adalah bagian dari ibadah, maka anda akan mendapat pahala jika melakukannya. Selain untuk meningkatkan ketentraman hidup, perkawinan merupakan sarana memperbanyak dan melestarikan keturunan. Karena kepentingan yang berbeda ini, beberapa ilmuwan tidak menikah sampai setelah kematian mereka.¹

Dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang serius, keinginannya untuk membangun rumah tangga terlihat jelas. Alasan mereka jomblo bukan karena tidak mau atau tidak ingin menikah. Namun, ketergesaannya menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah menyebabkan para ulama lebih memilih untuk tidak menikah selain memikirkan kemudhuratannya juga. Dalam buku *al-'Ulama' al-'Uzzab al-Ladhīna Atsarūl 'Ilma 'alāz Zawāj* karya Abdul Fattaḥ Abū Ghuddah yang menarasikan beberapa ulama melajang atau tidak

¹ Rusli Nasir, *Dunia Santri Ladang Guru Menyemai Generasi Berprestas*i (Bogor: Guemedia, 2021), 99.

menikah sampai akhir hayatnya. Diantara ulama yang memilih tidak menikah ialah Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Sayyid Qutb dan beberapa ulama lainnya.²

Kata Pernikahan selalu identik dengan kata perkawinan. Nikah asal kata dari kata Bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu gabungan dan kumpulan. Kata nikah juga bisa bermakna haqiqi yaitu akad, dan nikah juga bisa bermakna majaz yaitu bersetubuh. Pernikahan merupakan perjanjian perkawinan pasangan yang sesuai pada ketentuan hukum dan ajaran agama. Hukum menikah yaitu wajib bagi para pemuda terkecuali wanita. Hukum wanita yang memilih untuk tidak menikah adalah boleh, tetapi tidak disarankan atau tidak dianjurkan. Karena bagi umat Islam pada umumnya lebih baik menikah daripada melajang. Terdapat dalam kitab *al-Muḥallā* karya dari Ibnu Hazm menakwilkan bahwa menikah itu tidak wajib atau tidak diharuskan bagi wanita. Hukum menakwilkan bahwa menikah itu

Dalam al-Qur'ān terdapat banyak kosakata yang sekilas tampak mirip namun mempunyai istilah yang berbeda. Diantara kosakata tersebut ialah *al-ḥaṣur* (dalam surah Ali Imran ayat 39), *al-ayāmā* (dalam surah al-Nūr ayat 32), dan *tabattul* (dalam surah al-Muzammil ayat 8) yang memiliki arti lajang namun jika dijelaskan secara istilah tentu makna tersebut berbeda. Pada surah Ali Imran ayat 39 yang berbunyi:

_

² Abdul Fattah Abū Ghunddah, *Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu* (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), 5.

³ Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Bogor: Guemedia, 2020), 17.

⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā jilid 13*, terj. Syeikh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 165.

فَنَادَتْهُ الْمَلَبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَلِّيْ فِي الْمِحْرَاكِ آنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَعَنَادَتْهُ الْمَالَبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَلِّيْ فِي الْمِحْرَاكِ آنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ

Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang shaleh.⁵

Kemudian ada Surah al-Nūr ayat 32:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lakilaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Kemudian dalam Surah al-Muzammil ayat 08:

Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepenuh hati.⁷

Melajangnya sebagian ulama adalah langkah pribadi yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Mereka menyeimbangkan pandangan mereka antara manfaat menikah dan manfaat ilmu, yang terus mereka gali. Dan mereka tidak

⁶ Ibid.,24:32.

⁷ Ibid.,73:8.

-

⁵ Al-Qur'an, 3:39.

berkata bahwa melajang atau memilih untuk tidak menikah demi menuntut ilmu merupakan pilihan hidup yang lebih baik daripada memilih untuk menikah, mereka juga tidak melarang pernikahan untuk diri mereka sendiri, apalagi melarang orang lain untuk menikah. Namun, mereka melihat bahwa mereka membutuhkan lebih banyak dan apa yang lebih penting bagi mereka saat itu, yaitu sibuk untuk menimba ilmu.

Dalam buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, dijelaskan menurut pandangan Imam Syafi'i apabila terdapat seorang yang ahli beribadah kepada Allah dan menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, maka yang demikian adalah yang lebih utama daripada memilih menikah, karena sesungguhnya Allah menyanjung perbuatan Yahya as, dalam Firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 39.

Kata *al-ḥaṣur* terdapat dalam surah Ali Imran ayat 39 yang berarti seorang yang tidak mendatangi wanita atau menjima' wanita meskipun dia mampu untuk melakukannya. Apabila menikah merupakan yang lebih utama, maka mengapa Allah mememuji atau menyanjung perbuatan Yahya tersebut, yang adalah mampu menjaga diri atau menahan diri dari hawa nafsu yang dinilai sebagai perilaku orang yang shaleh. Dan Imam Nawawi juga menegaskan bahwa untuk orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah atau berhasrat untuk menikah padahal dia mampu, maka hukum baginya dibolehkan untuk memilih hidup tidak rmenikah.

Adapun beberapa alasan orang memilih untuk tidak menikah atau lajang. Diantara alasan-alasan melajang adalah sedang mencari ilmu, ekonomi masih belum memenuhi, mempunyai penyakit menular dan beberapa alasan lainnya. Pentingnya sebelum menikah kita harus mempersiapkan diri seperti ekonomi dan kesehatan. Dalam al-Qur'ān juga terdapat ayat yang menegaskan apabila belum mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya sampai ia mampu untuk menikah. Tertulis dalam surah al-Nūr ayat 33. Dan menjaga kesehatan juga penting, apabila dia mempunyai penyakit menular sebaiknya sebelum menikah di pikirkan terlebih dahulu. Karena apabila membahayakan orang lain pernikahan tersebut hukumnya haram.

Orang yang memilih melajang tentu saja akan ada dampak terhadap orang tersebut. Bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk terhadap orang tersebut. Dari dampak-dampak yang di dapati bisa membuat pelajaran bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk membahas istilah melajang. Agar mendapat penjelasan yang lebih detail tentang istilah melajang, peneliti memilih kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb dalam menafsirkan ayat-ayat melajang dalam al-Qur'ān. Dan peneliti juga ingin menganalisis penafsiran ayat-ayat melajang dari ulama *'uzzab* atau yang tidak menikah dengan ulama yang menikah (Ulama *Mutazawwaj*).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat di identifikasi sebagai berikut:

- 1. Istilah melajang dalam al-Qur'ān
- 2. Term-term apakah yang digunakan al-Qur'ān untuk melambangkan istilah melajang
- 3. Alasan-alasan orang memilih melajang atau tidak menikah
- 4. Keuntungan dan kerugian melajang
- 5. Pandangan mufassir terhadap melajang

Penelitian menetapkan identifikasi dan batasan masalah selain dalam upaya menghindari pembahasan yang melebar sehingga keluar dari fokus penelitian, juga menghindari adanya kesalahpahaman dalam pembahasan. Bahwa batasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti hanya mengkaji terkait pemaknaan term-term melajang dalam al-Qur'ān menurut pendapat mufassir 'azab atau tidak menikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah yang tertulis diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang?

2. Bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang di masa sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang.
- 2. Untuk menemukan relevansi penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat melajang di masa sekarang.

E. Manfaat Penelitian

- Manfaat praktis, menambah wawasan tentang melajang dalam al-Qur'an menurut pandangan mufassir 'Azab atau tidak menikah dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau yang baru.
- 2. Manfaat kebijakan, dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap para akademisi, para pemula dan para pengguna media sosial.

F. Kajian Terdahulu

Tinjauan terhadap kajian terdahulu bertujuan untuk membedakan dan membandingkan penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan atau penelitian yang baru. Kajian terhadap wanita dan pria yang melajang perlu dilakukan relevansi yaitu keterkaitan di masa sekarang yang bertujuan untuk mengetahui pandangan melajang di masa sekarang dan alasan wanita atau pria yang memilih hidup melajang. Dari hasil penelusuran, ditemukan beberapa literatur yang setema yaitu sebagai berikut:

- 1. Jurnal "Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia", yang ditulis oleh Karel K. Himawan, Artikel dalam Jurnal Studi Pemuda, Volume 9 Nomor 2 tahun 2020, Fakultas Psikologi, Universitas Pelita Harapan. Artikel ini membahas tentang bagaimana peran agama dalam memaknai masa lajang dan memelihara kualitas hidup lajang.⁸
- 2. Skripsi "Faktor-Faktor Kebahagiaan (*Happiness*) Bagi Wanita Lajang Dewasa Madya" ditulis oleh Mahmudah, Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) Psikologi (S. Psi). Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor kebahagiaan (*happines*) bagi wanita lajang dewasa madya. Pada dasarnya, hidup melajang adalah sebuah pilihan atau suatu keterpaksaan akibat belum adanya pasangan yang sesuai. Adapun

_

⁸ Karel K. Himawan. *Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, 2020, 63.

beberapa faktor yang memutuskan orang memilih untuk melajang adalah masalah ideologi atau panggilan agama, trauma perceraian, terlanjur memikirkan karier pekerjaan dan beberapa faktor lainnya.

- 3. Skripsi "Tabattul Dalam Al-Qur'ān (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 antara Ibn Jarir al-Ṭabari dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kasir)" ditulis oleh Endah Fitrianingsih, Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, UIN Walisongo Semarang tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang tabattul dalam al-Qur'ān perspektif al-Ṭabarī dan Ibnu Katsir. Perbandingan ulama yang tidak menikah dan yang menikah. Penafsiran ulama tersebut terfokuskan kepada surah al-Muzammil ayat 8 yang terdapat kosakata tabattul. 10
- 4. Skripsi "Konflik Interpesonal Wanita Lajang Yang Berkarier Dan Mendapat Tuntutan Orang Tua Untuk Menikah", yang ditulis oleh Maria Adrini, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Psikologi, Progam studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sana Dharma Yogyakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana gaya mengelola konflik interpersonal wanita lajang yang berkarier dan mendapat

-

⁹ Mahmudah, "Faktor-Faktor Kebahagiaan (Happines) Bagi Wanita Lajang Dewasa Madya" (Skripsi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, 2016), 5.

¹⁰ Endah Fitrianingsih, *Tabattul Dalam al-Qur'ān* (*Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Muzzammil: 8 antara Ibn Jarir al-Ṭabari dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibnu Kasir)*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2020), 8.

tuntutan orang tua untuk menikah. Dalam penjelasannnya salah satu faktor tidak menikah ialah sikap dari wanita sendiri.¹¹

- 5. Skripsi "Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasi Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Studi di Kota Pagar Alam", yang ditulis oleh Neni Elisna Voliwati, diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S. Sos), Program studi Bimbingan dan Konselinng Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang penyebab gadis lambat menikah. Dalam konsep psikologi dewasa ada beberapa tahapan kedewasaan dan tugas perkembangan masa dewasa pada usia ini mereka cenderung memilih teman hidup dan ada juga yang memilih membujang karena belum kesiapannya. 12
- 6. Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang bagi Laki-Laki yang mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh" yang ditulis oleh Nofita Sari, diajukan untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH), Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru tahun 2020. Skripsi ini membahas Hukum Islam terhadap membujangnya laki-laki yang mampu kawin. Dalam

.

¹¹ Maria Adrini, "Konflik Interpesonal Wanita Lajang Yang Berkarier Dan Mendapat Tuntutan Orang Tua Untuk Menikah" (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sana Dharma Yogyakarta, 2017), 5.

¹² Neni Elisna Voliwati, "Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasi Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Studi di Kota Pagar Alam" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bengkulu 2020), 9.

surah al-Nūr ayat 33 terdapat perintah dari Allah bagi orang yang tidak dapat menikah agar menjaga kesucian dirinya dari yang haram.¹³

Dari semua penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas ini. Perbedaannya terletak pada fokusan masalah penelitian, dimana penelitian yang akan dibahas ini lebih fokus pada deskripsi atau penafsiran melajang dalam al-Qur'ān perspektif Sayyid Quṭb dan bagaimana relevansi atau keterkaitan penafsiran Sayyid Quṭb terhadap ayatayat melajang di masa sekarang.

G. Kerangka Teori

Melajang mempunyai arti sendirian atau belum menikah. Menikah mempunyai beberapa hukum diantara ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Apabila ada seseorang yang memilih tidak menikah dengan alasan tidak menyukai pernikahan tentu saja tidak boleh. Karena sesungguhnya menikah itu adalah sunnah nabi dan merupakan ibadah. Dan apabila seseorang memilih tidak menikah dengan alasan tertentu bisa dikembalikan kepada hukum-hukum menikah.

Dalam metode tafsir tematik atau yang terkenal tafsir *mawḍū'ī* merupakan salah satu metode atau cara dalam menafsirkan al-Qur'ān dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tujuan atau pembahasan (tema) yang

-

¹³ Nofita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang bagi Laki-Laki yang mampu Kawin Pada Masyarakat Nagari Parambahan Kec. Latina Kota Payakumbuh" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Riau, 2020), 8.

sama. Dalam penafsirannya Sayyid Quṭb pada kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, kemudian menafsirkannya dengan terperinci dan jelas seperti menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum-hukum didalamnya. Salah satu pendekatan tafsir *mawḍūī* yaitu menentukan term-term dalam al-Qur'ān yang bermakna lajang kemudian melihat penafsiran para mufassir. Mufassir '*azab* adalah mufassir yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Mufassir *mutazawwaj* adalah mufassir yang menikah.

Adapun tokoh sufi yang memilih hidup untuk tidak menikah atau melajang sampai mati adalah Rabi'ah al Adawiyah. Dengan alasan tidak siap menikah karena tidak ingin cintanya kepada Allah terbagi. Menurutnya seluruh cinta hanya untuk Allah Swt semata, tidak untuk yang lainnya. Ini merupakan contoh manusia yang telah menemukan dan merasakan manisnya cinta kepada Allah Swt. Dan juga ada beberapa ulama yang tidak termasuk sufi, juga memilih untuk hidup tidak menikah atau melajang sampai akhir hayatnya. Mereka itu adalah al-Ṭabarī, Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Nawawi. Mereka memilih tidak menikah karena telah menemukan dan merasakan manisnya ilmu. 14

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian yang digunakan ini adalah metode kepustakaan (*library Research*) yang merupakan serangkaian kegiatan

¹⁴ Sehat Sultoni, *Tasawuf Menyelami Makna Menggapai Kebahagiaan Spritual* (Sleman: Deepublish, 2021), 18.

yang berkenaan dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca, serta mencatat dan mengolah bahan penelitian.

Sumber data yang digunakan ada dua, diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini seperti al-Qur'ān dan kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Adapun data sekunder yang berupa buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber lainnya yang setema atau sama pembahasannya dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dapat menghasilkan data-data deskriptif yang memiliki sifat deskripsi dan menggambarkan apa adanya berupa seperti ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yang digunakan ini adalah metode tafsir *mawdūī* atau tafsir tematik. Tafsir *mawdūī* atau tafsir tematik yaitu salah satu metode yang dengan langkah mengumpulkan ayatayat yang setema dengan apa yang mau dibahas seperti contoh penelitian ini yaitu yang dibahas adalah melajang, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan.

Langkah-langkah atau cara yang digunakan penelitian ini untuk menafsirkan al-Qur'an dengan metode $mawdu^{\tau}i$ yaitu:

a. Menentukan masalah yang akan dibahas (Tema)

Tema atau ide pokok masalah ini adalah salah satu langkah yang paling penting untuk menafsirkan al-Qur'ān dengan metode tafsir mawḍū'ī atau tafsir tematik ini. Karena dengan tema yang sudah ditentukan baru kita dapat melanjutkan langkah-langkah selanjutnya yang akan dibahas. Dalam pembahasan ini tema yang akan diteliti atau dibahas yaitu melajang.

b. Mengintegrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas

Dalam menghimpun ayat-ayat yang berhubungan degan tema ini, maka tema yang akan diteliti atau dibahas yaitu melajang. Maka ayat-ayat yang harus dihimpun adalah ayat yang membahas tentang melajang tersebut kemudian dikumpulkan atau digabungkan.

c. Memahami relevansi dari ayat-ayat tersebut dalam surah masingmasing

Dalam langkah ini juga sangat penting untuk memahami korelasi atau relevansi ayat-ayat yang bertemakan melajang dalam surah masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami atau menafsirkan ayat tersebut.

d. Meninjau ayat-ayat tersebut secara keseluruhan

Pentingnya meninjau ayat-ayat yang memiliki pengertian yang sama baik secara umum atau secara khusus, secara mutlak atau *muqayyad* (terikat), atau asbabun nuzul ayat tersebut.

e. Menyusun kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan

Setelah langkah-langkah diatas terpenuhi barulah kita dapat menarik kesimpulan dari setiap apa yang kita bahas. Pentingnya kesimpulan untuk mengetahui hasil akhir yang kita bahas. Bagaimana ayat-ayat al-Qur'ān yang akan membahas melajang, pengertiannya, asbabun nuzulnya, dan lain-lainnya.¹⁵

Dari beberapa langkah diatas untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan metode $maw d\bar{u}'\bar{i}$ atau metode tematik, maka kita dapat mengetahui ayat-ayat mana sajakah yang membahas tentang melajang.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian-uraian yang dilakukan, maka sistematika pembahasan dari penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I, terdiri dari pendahuluan yang akan membahas secara global tentang penelitian ini yang mencakup dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan penjelasan ruang lingkup diskursus melajang dan kajian tafsir $maw \dot{q} \bar{u}^{i}$, dimana terdiri dari pengertian melajang, hukum melajang, variasi kategori melajang, alasan memilih untuk tidak menikah, keuntungan dan kerugian melajang, term-term yang menunjukkan makna melajang dalam al-

¹⁵ Tulus Yamani, Memahami al-Qur'ān Dengan Metode Tafsir Mawḍū'ī, Jurnal PAI Vol 1, No 2, 2015, 18.

Qur'ān, pengertian tafsir $mawd\bar{u}$ atau tafsir tematik, sejarah dan perkembang tafsir $mawd\bar{u}$ atau tafsir tematik, macam-macam tafsir $mawd\bar{u}$ atau tafsir tematik, langkah-langkah dalam menafsirkan al-Qur'ān dengan tafsir $mawd\bar{u}$ atau tafsir tematik, kelebihan dan kekurangan tafsir $mawd\bar{u}$ atau tafsir tematik.

BAB III, merupakan penjelasan tentang biografi tokoh dan karakteristik kitab tafsirnya. Dimana berisikan tentang biografi Sayyid Quṭb, Epistemologi kitab tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān, Karaktristik kitab tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān, dan ayat-ayat yang memiliki makna melajang dalam al-Qur'ān.

BAB IV, merupakan penjelasan tentang jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini. Bab ini menjelaskan penafsiran ayat-ayat yang memiliki makna melajang perspektif Sayyid Quṭb dan bagaimana reinterpretasi ayat-ayat melajang dalam konteks kekinian.

BAB V, berisikan penutupan yang akan terdiri dari kesimpulan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dilanjutkan dengan saran dan arahan bagi pengembang penelitian ini.

n sunan ampel

BAB II

DISKURSUS MELAJANG

A. Melajang

1. Pengertian Melajang

Melajang berasal dari kata lajang yang memiliki arti seseorang yang belum menikah atau seseorang yang masih sendirian, dengan kata lain bujangan. Kata lajang digunakan sebagai pengganti kata masih perjaka atau perawan. Di kalangan anak muda jaman sekarang kata jomblo lebih populer daripada lajang yang artinya mirip.

Dalam Bahasa Arab ada beberapa kosa kata yang memiliki makna lajang diantaranya yaitu عَزَبَ - العَزْبُ yang berarti melajang 16, yang berarti hidup membujang, غَلَام yang berarti bujang atau pelayan laki-laki atau budak. Dari berbagai kosakata yang disebutkan masih banyak lagi kosakata yang mempunyai arti lajang maupun ada sinonimnya.

Adapun beberapa sinonim dalam Bahasa Indonesia kata yang menunjukkan arti lajang, diantaranya yaitu jomblo, sendirian, bujang, gadis, dan masih banyak lagi. Namun dalam al-Qur'ān terdapat term yang menunjukkan istilah lajang. Seperti yang di istilahkan dengan tidak menikah atau menjaga hawa nafsu, membujang atau sendirian dan memotong atau

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), 267.

meninggalkan segala urusan dunia dan hanya fokus beribadah kepada Allah.

Dari sinonim lajang atau istilah-istilah ini, kita bisa tahu bahwa dalam al
Qur'an terdapat istilah melajang.

Tidak sama dengan kata jomblo, jomblo ditulis dengan jomlo tanpa ada tambahan huruf "b" ditengah kata didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jomlo yang berarti "gadis tua". Kata jomlo berasal dari Bahasa Sunda. Terdapat penambahan huruf "b" di tangah kata yang mungkin berperan untuk memudahkan dalam pelafalan atau memudahkan bicara. Ini disebut dengan istilah epetensis dalam dunia kebahasaan. Dimana epentensis itu merupakan menyisipkan sebuah huruf di tengah kata.

Kata jomlo tidak hanya bermetamorfosis menjadi jomblo. Jomblo juga mengalami perluasan makna. Tidak hanya untuk perempuan tua yang belum menikah namun juga digunakan untuk para kaum laki-laki. Saat ini jomblo memiliki arti digunakan untuk pria atau wanita yang tidak memiliki pasangan atau biasa disebut sebagai *single*. Terlepas dari mereka yang sudah pernah menikah atau belum pernah menikah.¹⁷

Hidup membujang itu artinya hidup sendirian. Kata membujang dan jomblo memiliki arti yang tidak sama persis. Membujang adalah sikap atau pilihan seseorang untuk tidak memiliki pasangan hidup. Dengan kata lain, hidup membujang itu lebih identik dengan seseorang yang memilih untuk tidak menikah atau seseorang yang tidak ingin menjalani kehidupan dalam

¹⁷Admin Library, Jomblo Tak Sama Dengan Lajang?, (https://www.uc.ac.id/library/jomblo-tak-sama-dengan-lajang/, diakses Mei 2015.

sebuah ikatan perkawinan. Sementara, jomblo adalah lebih identik dengan seseorang yang belum atau tidak memiliki pasangan.¹⁸

2. Hukum Melajang

Tertulis dalam kitab *al-Muḥallā* karya dari Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa menikah tidaklah wajib bagi wanita. Ibnu Hazm berpacu pada dua dalil yaitu yang pertama Q.S al-Nūr ayat 60 yang berbunyi:

Dan para wanita tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin menikah, tidaklah berdosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan aurat, dan menjaga kehormatan adalah lebih baik bagi mereka.¹⁹

Kemudian ada sebuah ḥadīth yang Rasūlullah ṣallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan daftar nama yang termasuk mati dalam keadaan syahid selain di luar medan peperangan, yaitu:

Wanita yang mati dalam keadaan jum'in, termasuk mati syahid. (H.R Ibnu Majah 2803, dan diṣaḥiḥkan oleh Albani).

Adapun kata jum'in yang memiliki makna berbeda-beda. Jum'in yaitu perempuan yang nifas. Ada juga yang berpendapat bahwa jum'in ialah seorang

¹⁸ Celine Dion, Let's Talk About Love (Solo: Tiga Serangkai, 2008), 74.

¹⁹ Al-Our'an, 24:60.

perempuan yang anaknya telah meninggal dalam kandungannya, lalu dia meninggal karena sebab itu. Menurut pandangan sebagian ulama yang lain, jum'in ialah seorang wanita yang meninggal di Muzdalifah. Sebagian juga ulama yang lain lagi berpendapat bahwa jum'in ialah perempuan yang meninggal saat masih gadis atau masih perawan. Tetapi makna yang paling masyhur (populer) yaitu makna yang pertama.²⁰

Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitab karyanya yang berjudul *al-Muḥallā* bahwa hukum menikah itu wajib bagi para pemuda, namun hukum tersebut tidak diwajibkan kepada kaum perempuan. Pendapat beliau merujuk pada dua dalil yaitu surah al-Nūr ayat 60 dan juga berdasarkan ḥadīth yang diriwayatkan dari Rasūlullah melalui jalur periwayatan Malik bin Abdillah bin Jabir nin Atiq, bahwa Rasūlullah bersabda "Mati syahid itu ada tujuh, selain yang terbunuh di jalan Allah Swt." Kemudian beliau menyebutkan diantaranya, "Dan wanita yang meninggal dunia sebab jumu, maka mereka adalah perempuan yang meninggal secara syahid." Yang dimaksud dengan jumu adalah wanita yang meninggal pada masa nifasnya dan gadis yang meninggal dunia dalam kondisi belum tersentuh laki-laki (masih perawan).²¹

Kemudian ada juga yang menghukumi membujang adalah makruh.

Maksud dari kata *tabattul* atau membujang disini yaitu memutuskan diri untuk tidak menikah atau membujang dan memutuskan segala hal yang

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fatḥul Bārī jilid 16, Terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 126.

²¹ Ibnu Hazm, *al-Muhallā jilid 13*, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 100.

bersangkutan dengannya kemudian hanya fokus beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah:

Para mufassir menginterpretasikan ayat ini sebagai: "Penuh ketekunan dan keikhlasan kepada Allah." Yang demikian ini merupakan interpretasi secara maknawi. Karena pada intinya kata *tabattul* itu memiliki arti keterputusan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: "Rasūlullah pernah memperingatkan dengan tegas Utsman bin Madz'un sebagai orang yang berniat untuk hidup membujang. Jikalau beliau mengizinkannya, niscaya kami sudah bervasektomi (pengebirian)" (H.R Bukhārī dan Tirmidzi). Juga terdapat ḥadīth dari Samurah, ia berkata: "Rasūlullah melarang perilaku hidup membujang." H.R al-Nasai dan al-Tirmidzi serta ḥadīth ini diṣaḥiḥkan olehnya.

3. Variasi Kategori dari Melajang

a. Melajang Karena Takdir

Takdir Allah tidak pernah keliru. Takdir ialah segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi serta akan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Swt. Baik itu suatu ketetapan yang baik ataupun sebaliknya, suatu ketetapan yang buruk.

Jodoh atau berjodoh, kata ini tidak akan pernah ditemukan dalam al-Qur'ān. Perjodohan merupakan sebuah pilihan bukan sebuah keputusan yang harus kita terima. Dalam perjodohan kita bisa menentukan apa saja dan bagaimana saja.²² Dalam Surah al-Nūr ayat 33:

وَلْيَسْتَغْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه ۚ أَوَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ وَلْيَهِمْ مَنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْنَ اللهِ الَّذِيْنَ اللهُ الَّذِيْنَ اللهُ اللهِ الَّذِيْنَ اللهُ اللهِ المِلْمُولِ المُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.²³

Ayat diatas cukup gamblang dalam memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada orang-orang yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah menjaga kesuciannya. Kalau ia berusaha terus, Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk menikah. Namun pernikahan adalah sebuah pilihan dan kesepakatan. Meskipun dengan seorang budak pada zaman itu, Allah melarang untuk memaksa-maksa.

.

²²Agus Mustofa, *Mengubah Takdir* (Surabaya: Padma Press, 2008), 36.

²³ al-Our'an, 24:33.

Setiap orang memiliki hak asasinya. Kita boleh menentukan dengan siapa saja kita ingin berjodoh dan membentuk rumah tangga. Dan Allah akan membantu dengan Kemurahan-Nya.²⁴ Sehingga ketika ada seseorang yang dipaksa untuk menikah, Allah menyindirnya dengan 'Pelacuran'. Pernikahan bukanlah karena paksa-paksaan untuk sekedar beraktifitas seksual, melainkan lebih menyempurnakan ibadahnya kepada Allah agar lebih mendalam dan suci, karena berkaitan dengan ketentraman berumah tangga dan penyiapan generasi-generasi masa depan yang berkualitas.

b. Melajang Karena Pilihan Hidup

Manusia merupakan satu-satunya makhluk Allah yang mendapatkan kebebasan untuk memilih sendiri jalan kehidupannya dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Manusia berbeda dengan hewan, dapat dilihat dari susunan tubuhnya, yang membedakan manusia dengan hewan yaitu akal. Manusia diciptakan Allah makhluk yang berakal, sedangkan hewan tidak. Bahkan ilmu logika atau ilmu mantiq mendefinisikan bahwa manusia sebagai hewan yang berpikir atau *al-Insānu ḥayawān naṭiq*.

Dengan akal ini, Allah memberikan kebebasan untuk manusia dalam melakukan apa yang dikehendaki. Manusia bebas dalam melakukan apa saja yang dikehendaki. Karena sesungguhnya siapa yang mengerjakan kebaikan seberat *dharrah* pun (ibarat biji sawi), maka dia akan menerima

²⁴ Ibid.,38.

balasannya. Begitu pula sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan maka ia akan menerima balasannya. Manusia itu bebas (*free will*), manusia berhak memilih yang sesuai dengan yang dikehendaki selama masih hidup didunia dan ia akan mendapatkan balasan dari hasil usahanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hidayah Allah berkaitan erat dengan sebab-sebab kecenderungan manusia, baik dengan kebenaran atau kebatilan.

Manusia yang berpegang teguh pada agama tentu jalan hidupnya berpedoman kepada kitab suci yang dianut. Dan dalam hal ini aturan bersifat individu atau pribadi. Pada dasarnya semua agama mengatur perilaku manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Perilaku tersebut berpacu pada moral dan akhlak yang baik, maka dari itu manusia menjalani kehidupan yang bebas dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dimana manusia harus mengikuti tatanan sistem yang bersifat umum atau yang disebut norma sosial.²⁵

Agama juga diyakini sebagai seperangkat aturan Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan yang harus kita patuhi agar kita dapat bertahan dalam mengarungi kehidupan di dunia menuju kepada kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak, yaitu Syurga. Agama juga mengajarkan kita nilai-nilai yang benar dan yang bersifat universal yang terkandung untuk kebaikan dan kebahagiaan umat manusia. Nilai-nilai universal yang terkandung itu misalnya seperti berupa nilai keadilan,

-

²⁵Anis Rochmana, "*Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*" (Skripsi Fakultas Ilmu Agama UII, 2022), 32.

kedamaian, cinta kasih, persaudaraan dan persamaan. Namun dalam rangkaian pelaksanaannya, baik disengaja maupun tidak, telah terjadi kesalahpahaman terhadap nilai-nilai dan cita-cita luhur itu.

Hak-hak manusia yang paling konkret dan yang selalu ditekankan pada teks-teks oleh hukum Islam yaitu hak-hak yang berkaitan dengan urusan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Secara konstruktif, Islam telah menetapkan hak-hak sosial bagi seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang wajib memperhatikan segala urusan serta menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.²⁶

Manusia diciptakan tuhan lebih awal dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, yang dimana manusia sebagai khalifah *fil Ardh* atau pengelola bumi yang diberi tugas untuk mengatur kehidupan di muka bumi. Untuk menjalankan tugas yang mulia tersebut, maka diberlakukan aturan-aturan syariah yang salah satunya adalah anjuran untuk menikah, yang salah satu hikmahnya yaitu untuk regenerasi atau keberlangsungan generasi manusia selanjutnya sehingga tetap terjamin sampai nanti di hari kiamat. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi yang hal itu dapat dilihat dari adanya unsur ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Sebagaimana bagian dari akad, maka pernikahan melibatkan kedua

²⁶Ahmad al-Mursi, *Magashid Syariah*, Terj. Khikmawatil (Jakarta: Amzah, 2009), 14.

belah pihak yang setara, serta memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku.²⁷

Seseorang memilih tidak menikah sebagai pilihan hidup tak lepas dari dari berbagai alasan maupun latar belakangnya sehingga menimbulkan keinginan untuk tidak menikah dan terwujudnya keputusan tersebut. Diantara latar belakang seseorang memilih tidak menikah adalah faktor psikis atau trauma, faktor fisik atau sakit, faktor ekonomi, dan faktor takdir.

4. Alasan untuk Melajang atau Tidak Menikah

a. Penyakit Menular

Pernikahan merupakan keputusan hidup yang sakral bagi setiap orang, sebab membutuhkan persiapan mental dan finansial berasal dari kedua belah pihak, yang harus dipertimbangkan dengan cukup matang. Tuhan tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lain yang mempunyai insting bebas dan dia berinteraksi secara terbuka antara lakilaki dan perempuan tanpa ada ikatan apapun. Dalam agama Islam perkawinan yang sempurna melahirkan hak-hak hubungan suami-istri, seperti bersetubuh atau hubungan seksual, kewajiban menafkahi anak, hak waris bersama serta aturan-aturan lainnya.

Apabila didapati seseorang yang memutuskan untuk memilih hidup tidak menikah karena seseorang tersebut mengidap penyakit yang

²⁷Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 66-67

menular atau penyakit yang dapat merugikan semua orang, termasuk calon istri atau calon suami, maka keputusan untuk memilih tidak menikah tersebut merupakan keputusan yang sudah benar, karena dalam pernikahan suami dan istri mempunyai tanggung jawab, dimana suami harus menafkahi baik lahir maupun batin. Sedangkan istri melakukan pelayanan hanya dengan sukarela. Dalam hal ini perkawinan tidak lepas dari pemberian nafkah terhadap keluarga dan jika suami istri tidak sanggup atau tidak mampu dalam memberikan nafkah baik itu lahir maupun batin, maka hukumnya haram atau tidak boleh terkecuali jika mereka jujur terlebih dahulu dan suami istri tersebut memahami resikonya dan menerima. bahwa situasinya diperbolehkan.

b. Belum Menemukan Jodoh

Jodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu pasangan hidup atau imbangan. Dalam Bahasa Arab, pasangan adalah *zaujun* yang merupakan kata dasar dari *azwājun*. Namun dalam al-Qurān hanya menjelaskan bahwa Allah menciptakan dengan berpasangpasangan. Dan ada yang beranggapan bahwa jodoh tidak selalu dengan manusia, bisa jadi jodoh dengan ilmu. Dalam al-Qurān kata *azwājun* yang menjelaskan pasangan dalam konteks manusia ada empat.

Kebebasan untuk manusia dalam memilih jodoh atau pasangan sebelum menikah karena manusia bersifat *Free Will*. Pernikahan di awali dengan lamaran dari pihak keluarga laki-laki kepada orang tua atau wali pihak keluarga perempuan. Kemudian Melamar dan melanjutkan ke

jenjang ta'aruf ini merupakan prinsip dari kebebasan untuk pihak laki-laki untuk memilih pasangan hidup yaitu meminang perempuan pilihannya. Dan perempuan tersebut di wakili oleh orang tuanya atau walinya, dan jika perempuan itu janda maka diminta persetujuannya, sedangkan jika dia gadis diamnya menandakan jawaban untuk menerimanya.

Meski Islam membolehkan pilihan bebas saat memilih pasangan, ada indikasi bahwa kita tidak salah pilih saat memilih pasangan hidup. Semacam larangan menikahi orang musyrik, yang masih mahramnya, orang pezina serta orang yang melakukan kezaliman. Selain daripada itu, seseorang harus mempertimbangkan hanya agamanya saat memilih pasangan. Berdasarkan ayat larangan menikahi orang musyrik atau orang fasik dan ḥadith akan keutamaan dalam memilih pasangan hidup berdasarkan agama. Semakin teladan seseorang itu terhadap agamanya maka semakin beradab dan dapat diterima perilaku orang tersebut, dia saling melindungi dan mencintai satu sama lain, tidak menggunakan kekerasan. Oleh sebab itu, kebahagiaan dalam keluarga hanya dapat diwujudkan oleh suami istri yang mengamalkan (mematuhi) agamanya dengan baik dan benar.

Apabila jodoh tak kunjung datang meskipun kita sudah berusaha untuk menemukan atau mencari pasangan yang sesuai maka kita dianjurkan untuk sabar dan tetap menjaga kesuciannya sampai Allah datangkan pasangan yang tepat. Ustadz Handy Bonny pernah menyampaikan dalam salah satu siaran dakwahnya bahwa kalau kita tidak

berjodoh dengan seseorang mungkin kita berjodoh dengan kematian. Jadi yang perlu kita ingat adalah jodoh itu yang terbaik menurut Allah, dan tugas kita saat ini adalah menyempurnakan amal kita dan keikhlasan kita.

5. Keuntungan dan Kerugian Melajang

Keuntungan dari melajang diantaranya:

- Kesempatan lebih besar untuk pengembangan diri dan pertumbuhan serta pemenuhan pribadi
- b. Kesempatan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dan untuk membangun serta menikmati beragam persahabatan
- c. Kemandirian ekonomi dan kemampuan diri
- d. Kebebasan untuk mengendalikan kehidupannya sendiri
- e. Lebih banyak kesempatan untuk perubahan, pengembangan dan ekspansi karir

Kerugian dari Melajang diantara:

- a. Kesepian dan kurangnya hubungan pertemanan yang akrab
- b. Merasa berbeda dalam perkumpulan sosial
- c. Kurangnya kesempatan mengasuh anak- anak
- d. Kurangnya kesempatan mengasuh keluarga

B. Term-Term yang Menunjukkan Istilah Melajang dalam al-Qur'an

1. *al-haşur* (Surah Ali Imran ayat 39)

Kata "Yahya" artinya hidup, dan menurut Gatadah, ia diberi nama "Yahya" karena Allah menghidupkannya dengan iman. Adapun ciri dan sifat yang akan dilahirkan adalah ia akan meneguhkan kedatangan dan kenabian Isa seperti yang dikatakan oleh Arrabi' bin Anas menjadi seorang pribadi.

Yahya disifatkan sebagai "ḥaṣur" yang juga diberi pengertian berbedabeda oleh para mufassir. Seperti ada yang menafsirkan, orang yang tidak terpengaruh oleh hawa nafsu ada yang mengartikan orang tidak mencampuri atau menjima' perempuan adahal ia mampu ada juga yang mengartikan orang yang mandul dan tidak menurunkan air (mani) atau orang yang tidak memiliki sperma. Ada pula yang menafsirkan bahwa *al-ḥaṣur* adalah orang yang tidak memiliki kemaluan. Dari berbagai penafsiran, pengertian yang paling masyhur atau terkenal ialah orang yang dapat menahan diri dari hawa nafsu. Karena pokok artinya adalah menahan.

Hampir sama dengan tafsir Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir *al-Munir*, *al-ḥaṣur* Maksudnya adalah orang yang menjaga nafsunya terhadap wanita, dari kata *al-Haṣru* yang berarti *al-Man'u*, yaitu seseorang yang menahan nafsunya terhadap wanita padahal ia mampu untuk melakukannya karena ingin menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik.²⁹ Dalam kitab tafsir karya Ibnu Katsir, menurutnya menikah itu bagi orang yang mampu dan sanggup

²⁸Ibnu Katsir, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. (Bima ilmi), 62.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir jilid 2*, terj. Abdul Hayie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 253.

menunaikan semua kewajiban yang timbul akibat menikah dengan tidak melalaikan kewajiban kepada Rabb-nya.³⁰

Hamka dalam kitab tafsirnya yang bejudul Tafsir al-Azhar menerangkan bahwa Yahya merupakan kalimat yang di Arabkan dari Bahasa Ibrani Yohana, yang sama-sama memiliki arti yaitu hidup. Dalam surah Maryam kelak disebutkan bahwa sebelum anak itu (Yahya), belum ada yang benama Yahya atau Yohana. Anak itu akan bernama si Hidup, karena hidupnya akan sangat berarti dan hidupnya akan sangat baik dan bahagia. Serta terpelihara dai pengaruh berbagai rayuan perempuan, saat masih muda Yahya sudah menjadi rasul sedang rupanya yang amat sangat elok, namun tidaklah dapat diperdayakan oleh rayuan perempuan. 31

Dalam kitab tafsir an-Nur karya dari Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddieqy menjelaskan bahwa kata Yahya berasal dai Yohana, yang tertulis dalam Injil Marcus disebut Yohana al-Mu'ammadani yang artinya orang yang memandikan anak kecil atas nama bapak atau ruhul amin. Yahya yang membenarkan Isa yang dilahirkan dengan kalimat Allah *kun* (jadilah, maka jadilah apa yang di kehendaki), bukan menuut hokum objektif biasa, yaitu dilahirkan dari pasangan suami-istri. Yahya di kemudian hari akan menjadi pemimpin bagi kaumnya, mengendalikan hawa nafsunya, dan menjadi seorang nabi yang menerima wahyu. Yahya tumbuh dari keturunan (shulbi) kaumkaum yang shaleh. Ada riwayat bahwa sewaktu kecil, Yhya melewati

_

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, terj. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 43.

³¹ Hamka, *Tafsir al-AzharJilid* 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD,) 766.

segolongan anak kecil lalu anak-anak tersebut mengajak dia bermain. Tetapi Yahya menjawab "aku tidak dilahirkan untuk bermain-main". ³²

Dalam tafsir surah Ali Imran yang tertulis dalam kitab al-Qurtubi adapun untuk kata مَصُورًا yang mempunyai arti tertahan. Seperti yang dikatakan dalam ungkapan (حصرني الشيء), yang artinya adalah aku tertahan oleh sesuatu. Sedangkan untuk sebutan adalah diperuntukkan kepada seorang pria yang tidak dapat mempergauli wanita, seakan ia telah dikebiri.

Berkenaan dengan Yahya, kata ini adalah wazan فعول namun yang dimaksudkan adalah مفعول, maksudnya adalah beliau tidak mempergauli wanita seakan beliau tercegah dari perbuatan kebanyakan pria lainnya. Makna ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan ulama lainnya.

Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, yang juga didukung oleh Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Qatadah, Atha, Abu Asy-Sya'tsa Al Hasan, As-Suddi, dan Ibnu Zaid Menyebutkan: Beliau adalah seorang yang menghindarkan dirinya dari kaum wanita dan tidak pula mendekati mereka, walaupun sebenarnya beliau mampu untuk melakukannya.

Pendapat ini lebih dapat dibenarkan, karena dua hal diantaranya:

Pertama, bahwa kata tersebut sebagai pujian baginya, dan kata-kata pujian itu akan keluar apabila seseorang tidak melakukan sesuatu namun ia sebenarnya mampu untuk melakukannya.

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 581.

Kedua, dalam Bahasa Arab, wazan فَعُوْلُ itu biasanya digunakan untuk bentuk yang aktif, bukan pasif. Maksudnya adalah bahwa beliaulah yang menahan dirinya sendiri dari syahwatnya atau mungkin itulah syariat yang dibawanya, berbeda dengan syariat Islam yang lebih mengedepankan pernikahan (seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya).

Ada juga yang berpendapat bahwa kata الْحَصُونُ ini adalah sebutan untuk seseorang yang tidak memiliki alat reproduksi atau juga mengidap impotensi yang tidak mampu untuk berejakulasi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, juga Sa'id bin Musayyib, dan juga adh-Dhahhak.³³

2. al-Ayāmā (Surah al-Nūr ayat 32)

Kata (الأيامى) al-ayāmā adalah bentuk jamak dari kata (الأيامى) ayyim yang artinya perempuan yang tidak memiliki pasangan. Awalnya kata al-ayāmā hanya awalnya dipakai hanya untuk para janda saja, akan tetapi kemudian meluasnya kebahasaan sehingga bisa mencakup luas untuk para laki-laki yang hidup tidak menikah, baik yang masih perjaka atau yang sudah duda. Kata ini juga bersifat umum, sehingga orang-orang tuna susila juga ikut termasuk sebagai al-ayāmā. Ayat ini memiliki tujuan yang baik yaitu untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan religius sehingga dengan cara menikahkan orang-orang tuna susila maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari

_

³³ Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 208.

perbuatan yang tidak baik atau perbutan yang tidak diinginkan seperti prostitusi serta dapat menjalani hidup dalam suasana bersih.³⁴

al-Ayāmā memiliki arti perempuan atau laki-laki yang masih sendiri. Dalam Tafsir al-Tabari, al-ayāmā di tafsirkan sebagai tidak memiliki suami atau istri (yang belum menikah). Tetapi dalam kitab tafsir al-munir, dijelaskan bahwa al-ayāmā merupakan bentuk jamak dari kata "ayyim" yang memiliki arti sebagai orang yang berstatus single atau tidak memiliki suami atau istri, baik untuk laki-laki maupun perempuan, baik itu masih perjaka maupun sudah duda, baik itu masih perawan atau gadis maupun sudah janda. 36

Dalam kitab tafsir al-Qurtubi karya Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa Firman Allah SWT. الأيمى منكم "Orang-orang yang sendirian diantara kamu," maksudnya adalah, orang-orang yang tidak mempunyai pasangan atau pendamping, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan. Para pakar Bahasa Arab sepakat bahwa makna asal *ayyim* adalah perempuan yang tidak mempunyai suami, apakah dia seorang perawan ataupun janda. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Amr, al Kisa'i dan lainnya. Dalam kitab ini juga membahas tujuh masalah dalam ayat ini, salah satunya adalah menurut satu pendapat, makna firman Allah tesebut adalah, seyogyanya ada perasaan cinta atau suka (di antara hamba sahaya perempuan dan hamba sahaya laki-laki) saat mengawinkan mereka, jika mereka adalah orang-orang yang shalih, agar

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

³⁵ Ibnu Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari jilid 19*, terj. Ahmad Abdurraziq al-Bakri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 125.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *tafsir al-Munir jilid 9* terj. Abdul Hayie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 512.

perkawinan mereka dibolehkan. Namun ini tidak dianjurkan dan tidak pula disunnahkan.³⁷

3. Tabattul (Surah al-Muzammil ayat 8)

Kata (تبتيّل) tabattal demikian pula kata (تبتيّل) tabtīlan terambil dari kata (بتك batala yaitu yang memiliki arti memotong atau memutus. Tabattul ialah orang yang memusatkan semua perhatiannya dan usahanya kepada Allah Swt, yang dimaksud adalah memutuskan hubungannya dengan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pusat perhatian itu. Dan orang yang melakukannya dianggap sebagai (بتول) batūl.38

Dalam kitab tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahwa *tabattul* adalah mempergunakan seluruh waktu untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Karena ati kata *tabattul* menurut bahasa adalah *qatha'a* (menghentikan), yakni: menghentikan kegiatan keduniaan untuk mengkonsentrasikan waktu yang dimiliki sepenuhnya hanya untuk Allah semata.

Di antara makna menurut bahasa dari kata lain adalah ungkapan: thallaqahaa battatan batlatan (ia menceraikan istrinya secara mutlak), yakni talak bain yang memutuskan tali pernikahan seseorang terhadap istrinya secara keseluruhan. Di antara makna lainnya adalah sebutan untuk Maryam, yaitu *albatuul* karena Maryam telah menghentikan segala urusan keduniaannya dan menyerahkan diri sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu

_

³⁷ Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 601.

³⁸Ibid., 522.

juga dengan rahib (pendeta atau pendalam agama) yang sering disebut dengan mutabattil, dikarenakan mereka memutuskan hubungan mereka dengan manusia lainnya (tidak berinteraksi dengan orang lain) dan memusatkan segala perhatiannya hanya untuk beribadah kepada Tuhan.

Ada juga sebuah hadits yang menyebutkan kata ini, yaitu larangan untuk tabattul, yakni larangan memisahkan diri dari masyarakat dan orang-orang di sekelilingnya.

Ibnu Arafah mengatakan: pada awalnya, menurut orang-orang Arab kata ini bermakna menyendiri. Namun, makna ini tidak lebih kuat dari makna yang telah kami sampaikan di atas tadi. Lalu apabila dipertanyakan, mengapa yang disebutkan pada ayat ini kata tabtilan, dan bukan tabattulan (padahal bentuk mashdar awal dari kata tabattala adalah tabattulan)?

Maka jawabannya adalah: karena yang memutuskan hubungan dirinya dengan orang lain adalah dirinya sendiri, oleh karena itu yang disebutkan adalah kata tabtilan yang sesuai dengan maknanya, sebagai peringatan untuk memperhatikan hak-hak tubuhnya sendiri³⁹.

Demikian pula dalam kitab *Tafsir al-Tabari* karya Ibnu Jarir al-Tabari, *tabattul* berarti beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. Berharaplah kepada-Nya untuk kebutuhanmu dan ibadahmu, serta tinggalkan segalanya kecuali selain-Nya. Makna yang senada dikatakan kepada Ummu Isa bin Maryam: *al-Batūl*, sebab dia memilih untuk memutuskan hidupnya

³⁹ Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 455.

hanya untuk Allah Swt. Dikatakan kepada seseorang ketika dia memutuskan hubungannya dengan dunia dan segala isinya hanya karena untuk beribadah kepada Allah Swt. "*Qad tabattala*," dia beribadah dengan penuh ketekunan. Dalam ḥadīth Nabi, *tabattul* mempunyai arti membujang, hal ini dilarang oleh Rasūlullah karena memilih untuk memutuskan diri dan fokus beribadah kepada Allah dan meninggalkan pernikahan.

Memperbanyak dzikir kepada Allah Swt serta berdo'a kepada Allah Swt sesuai dengan yang telah disyariatkan, dan beribadahlah dengan sungguhsungguh serta tekunlah mendekatkan diri kepada Allah.⁴¹

C. Tafsir Mawdū atau Tafsir Tematik

1. Pengertian Tafsir Mawdū?

Tafsir ialah salah satu alat yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kandungan ayat-ayat Alquran. Cara menafsirkan ayat-ayat Alquran telah mengalami berbagai variasi dari masa ke masa. Salah satu langkah untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah dengan penafsiran $mawd\bar{u}\hat{i}$ atau penafsiran tematik. Tafsir $mawd\bar{u}\hat{i}$ atau tafsir tematik adalah langkah untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengelompokkan topik atau sektor akan dibahas. Jadi pengertian dari tafsir

.

⁴⁰ Ibnu Jarir at-Tabari, *Tafsir At-Tabari jilid* 25, terj. Ahmad Abdurraziq al-Bakri (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 656.

⁴¹ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir al-Muyassar* (Malang: Inteligensia Media, 2019), 345.

 $maw d\bar{u}$ adalah penjelasan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan suatu judul atau tema atau topik dengan pembahasan tertentu. 42

2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Mawḍū'i

Praktek penafsiran Al-Qur'ān yang menggunakan metode tematik atau metode *mawḍū'ī* sebenarnya sudah ada sejak lama. Popularitasnya saat ini karena metodologinya sangat bersahabat dengan kebutuhan masyarakat pembaca al-Qur'ān di era praktis sekarang ini.⁴³ Untuk memudahkan para pembaca atau pecinta tafsir dalam mencari ayat-ayat tematik, saat ini telah tersedia karya-karya tematik al-Qur'ān.

Dalam prakteknya diketahui bahwa dasar-dasar penerapan metode tafsir *mawḍūʿī* dilakukan oleh Rasūlullah Saw sendiri dalam ayatnya melalui tafsir ayat yang saat ini dikenal dengan *tafsir bil ma'tsur*. Padahal pada masanya beliau adalah mufassir pertama yang menafsirkan al-Qur'ān. Pada zaman beliau, terlepas bahwa sesungguhnya beliau adalah mufassir pertama yang menafsirkan al-Qur'ān. Maksudnya, cikal bakal atau benih dari metode tafsir *mawḍūʿī* ini telah ada sejak zaman Rasūlullah Saw. Selanjutnya setelah masa Nabi berakhir, benih tafsir *mawḍūʿī* semakin berkembang dan semakin bertebaran pada karya-karya tafsir yang ada.

Pada perkembangan tafsir selanjutnya banyak kita temui benih-benih tafsir $mawd\bar{u}$ 7 yang beredar di banyak sekali berbagai kitab tafsir. Hanya saja

⁴² Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Mawḍūʿī* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 5.

⁴³ Syukron Affani, *Tafsir al-Qur'ān dalam Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Kencana, 2019), 41.

masih berbentuk yang sangat sederhana, oleh sebab itu metode tafsir $maw d\bar{u}$ \bar{i} belum bisa dikatakan sebagai metode atau langkah tersendiri sebab masih merupakan dalam bentuk yang terlalu ringkas.

Dari pembahasan disebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode penafsiran $maw d\bar{u} i$ ini sebenarnya sudah ada dalam bentuk aslinya sejak lama dan tidak dimaksudkan sebagai metode dengan karakter metodologis tersendiri. Namun, setidaknya mememberitahukan kepada kita bahwa langkah penafsiran ini bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah penelitian penafsiran al-Qur'ān, hal yang baru bukanlah dari metodenya melainkan perhatian seorang peneliti kepada penggunaan metode atau cara ini, langkah yang dapat menginformasikan transmisi. pengetahuan bertentangan dengan metode interpretasi lain dan metode yang benar-benar independen.⁴⁴

Tafsir *mawḍūʿī* pada awalnya dikembangkan melalui Imam Abu Ishaq bin Musa asy-Syatiby (720-790 H). Ulama ini mengingatkan kepada kita bahwa surah ialah satu kesatuan yang utuh, selebihnya mengacu kepada bagian yang pertama dan sebaliknya. Akan tetapi jika diperhatikan lebih dekat dengan seksama, ternyata sepintas ayat-ayat tersebut seolah membicarakan sesuatu hal yang berbeda.

Belakangan ini mencuat konsep baru dari metode ini, dimana pembahasannya tidak lagi terbatas pada surah-surah tertentu, tetapi terfokus pada topik-topik tertentu dimana ayat-ayat yang berhubungan dengan subjek

⁴⁴Muslimin, Kontribusi Tafsir Mawḍūʿī dalam Memahami al-Qurʾan, jurnal Vol. 30, No. 1, 2019, 78.

tersebut tidak ditemukan pada halaman-halaman al-Qur'ān yang terbatas pada surah tertentu saja, dan bentuk ini sekarang lazim dikenal dengan metode tafsir mawḍū'ī. menurut metodologis, metode tafsir mawḍū'ī merupakan istilah terkini yang diperkenalkan pada abad yang ke-20 M. Langkah tafsir mawḍū'ī menjadi ilmu pada dunia tafsir dan ekspresi al-Qur'ān dengan sendirinya, keluar pada abad ke-14 Hijriah, lebih tepatnya ialah pada waktu Prof. Dr. Ahmad Sayyid al Kummi untuk pertama kali menjadikan tafsir mawḍū'ī sebagai materi mata kuliah di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar University, Kairo. Meski demikian, kajian kritis terhadap sejarah tafsir menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam tafsir mawḍū'ī ini sudah ada jauh sebelum abad ke-20 Masehi.

Metode ini kemudian meluas dan akhirnya menemukan wujudnya setelah al-Farmawi yang merupakan guru besar di Fakultas Ushuluddin al-Azhar telah menerbitkan bukunya yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawḍū'ī* di Kairo pada tahun 1977.⁴⁵

3. Macam-Macam Tafsir Mawdū'i

Yakni,

a. Mawdū'ī dalam Surah

pembahasan surat, yang dilakukan secara lengkap dan utuh, menjelaskan tujuan surat secara umum dan khususnya. Mengaitkan semua pertanyaan

surat

tersebut

menekankan

_

mawdū'i dalam

⁴⁵ Irsyad al-Fikri, dkk, "*Sebab-sebab Historis Lahirnya Metode Mawḍūʿī dalam Tafsir*", Jurnal Iman dan Spiritualis, Vol. 1, No. 3, 2021, 361.

yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa pembahasan surah itu benarbenar utuh dan menyeluruh.⁴⁶

b. *Mawḍūʿi* dalam Ayat

 $Mawd\bar{u}$ ' \bar{i} dalam ayat, yaitu kumpulan dan kompilasi ayat-ayat al-Qur' \bar{a} n yang sama arah dan temanya, kemudian penjelasan dan kesimpulannya. 47

c. Mawdū'i dalam Kata atau Term

Mawḍū'ī dalam kata atau term, yaitu menafsirkan dengan membahas kosakata, mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan kata, melihat berbagai turunannya kemudian menafsirkannya satu per satu dan menyajikan dalil dan penggunaannya dalam al-Qur'ān.⁴⁸

4. Langkah-Langkah Menafsirkan al-Qur'an dengan Tafsir Mawdū'i

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān dengan metode tafsir *mawḍū'ī*, seseorang yang ingin menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān dengan metode tafsir *mawḍū'ī* ini harus menempuh berbagai langkah. Seperti yang diterangkan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi dan Musthafa Muslim, langkah-langkah yang relevan (selaras) adalah sebagai berikut:

a. Memilih dan menghimpun topik diskusi atau topik penelitian berdasarkan ayat-ayat al-Qur'ān.

⁴⁶ Ahmad Izzan dan Didin Saepudin, *Tafsir Mawḍūʿī Metode Praktis Penafsiran al-Qurʾa*n (Bandung: Humaniora Utama Press, 2022), 37.

⁴⁷Ibid., 38.

⁴⁸Ibid., 39.

- b. Kumpulkan atau korelasikan ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan suatu tema atau topik yang akan dibahas.
- Urutkan secara tertib turunnya ayat-ayat tersebut sesuai dengan waktu atau periode dimana ayat itu diturunkan.
- d. Kemudian pelajari penafsiran ayat-ayat yang telah terkumpul itu dengan penafsiran yang tepat dan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada dengan memperhatikan ilmu munasabah dan hadith yang sesuai.
- e. Mengumpulkan hasil interpretasi di atas sedemikian rupa untuk kemudian mengistinbathkan unsur-unsur asasi darinya.
- f. Mufassir mengarahkan pembahasan pada tafsir *al-ijmali* atau tafsir global dengan menghadirkan berbagai gagasan untuk membahas topik atau masalah yang akan ditafsirkan.
- g. Menjelaskan unsur-unsur dan makna ayat-ayat untuk menghubungkan dengan cara yang didasarkan ada metode ilmiah yang benar-benar sistematis.
- h. Menyajikan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur'ān menjawab persoalan atau masalah yang dibahas.⁴⁹

Ada pula cara-cara lain yang dapat digunakan untuk menafsirkan ayatayat al-Qur'ān dengan memakai metode tematik atau tafsir *mawḍū'ī*. Dr.H.M. Sa'ad Ibrahim, M.A. langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a. Merumuskan topik dan sub topik pembahasan.
- b. Kumpulkan ayat-ayat yang setema dan berhubungan dengan tema.

⁴⁹ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), 115.

- c. Mengumpulkan hadith Nabi Saw yang setema dan relevan dengan tema.
- d. Menautkan tafsir ayat-ayat tersebut.
- e. Memasangkan syarah atau penjelasan hadith.
- f. Membaurkan teori-teori ilmiah.
- g. Menyusun tema berdasarkan tema dan sub topik.
- h. Memadukan dengan teori-teori ilmiah.
- i. Menanggapi ajaran al-Qur'ān tentang tema sesuai dengan topik.
- j. Diakhiri dengan menulis.⁵⁰

Sebagai bagian dari pengembangan metode tafsir *mawḍūʿī* atau tafsir tematik dan tahapan-tahapan penafsiran ayat-ayat al-Qurʾān, maka metode Dr. Quraish Shihab antara lain tahap:

a. Menentukan masalah yang akan dibahas

Penentuan topik yang akan dibahas harus memiliki tujuan untuk menghindari keterikatan yang dimunculkan oleh metode *taḥlīlī* yang timbul dari pembahasan yang sifatnya sangat teoritis, oleh karena itu ia merasa diskusi dalam hal-hal yang mempengaruhi pengaruh masyarakat harus dilakukan dan dirasakan secara langsung oleh mufassir. Mufassir dengan memakai metode *mawdū'ī*.

b. Menyusun rangkaian ayat sesuai dengan waktu turunnya

Yang hanya diperlukan pada saat mencoba mengetahui perkembangan petunjuk al-Qur'an terhadap masalah yang akan dibahas,

.

Moh. Tulus Yamani, "Memahami al-Quran dengan Metode Tafsir Mawḍūʿī", Jurnal PAI, Vol. 1, No. 2, 2015, 281.

khususnya untuk mereka yang beranggapan bahwa al-Qur'ān memiliki nasikh dan mansukh. Bagi yang ingin menyajikan cerita, bermaksud untuk menguraikan suatu kisah, atau peristiwa, maka urutan yang harus diperlukan adalah urutan dari kronologis kejadian.

- c. Meskipun metode ini tidak memerlukan penjelasan tentang makna kosa kata, namun kesempurnaannya dapat dicapai jika mufassir mencoba sejak dini memahami kosa kata ayat-ayat dengan mengacu pada penggunaan al-Qur'ān itu sendiri.
- d. Yaitu perlunya digaris ditekankan bahwa meskipun tahapan dalam langkah-langkah tidak diterangkan mengenai asbabun nuzul, tetapi hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja karena asbabun nuzul memegang peranan penting untuk memahamik al-Qur'an. Hanya saja ini tidak dicantumkan disana sebab memang tidak perlu dicantumkan ke dalam deskripsi, tapi wajib diperhatikan untuk memahami makna ayat-ayat tersebut. (Shihab, 1994: 115-116)

5. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Mawḍūʿi*

Penafsiran dengan memakai metode tafsir tematik atau tafsir $maw d\bar{u}$ \bar{i} mempunyai berbagai macam kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan tafsir $maw d\bar{u}$ \bar{i} ini. Beberapa kelebihan dari tafsir tematik atau tafsir $maw d\bar{u}$ \bar{i} ini adalah:

a. Menjawab Tantangan Zaman

Permasalahan kehidupan selalu timbul dan berkembang sesuai dengan perkembangan di kehidupan itu sendiri, oleh sebab itu metode tafsir tematik atau tafsir $mawd\bar{u}$ merupakan salah satu ujian bagi metode tafsir al-Qur' $\bar{a}n$ untuk menjawab tantangan zaman tersebut.

b. Praktis dan Sistematis

Penafsiran yang menggunakan dalam metode tematik atau $mawd\bar{u}\vec{1}$ yang disusun secara praktis serta sistematis guna dalam usaha memecahkan permasalahan yang muncul.

c. Dinamis

Metode tematik atau *mawḍū'ī* selalu menjadikan penafsiran al-Qur'ān dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga para pembaca dan pendengar memiliki gambaran di dalam pikiran bahwa al-Qur'ān senantiasa selalu menjaga dan membimbing kehidupan di muka bumi dalam segala tingkatan dan strata sosial ini.

d. Membuat Pemahaman Menjadi Utuh

Dengan menentukan topik yang akan di bahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'ān dapat dipahami dan diserap secara maksimal. Selain memiliki kelebihan dari tafsir tematik ini, tafsir mawḍū'ī ini juga memiliki beberapa kekurangan dalam menggunakan metode penafsiran tersebut, antara lain yaitu:

1) Memenggal Ayat al-Qur'an

Yang dimaksud dari memenggal atau memotong ayat al-Qur'ān mengacu pada perkara dimana satu yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih memiliki berbagai permasalahan yang berbeda-beda.

Contohnya seperti, tata cara tentang shalat dan zakat. Biasanya kedua ibadah tersebut diungkapkan bersama dalam satu ayat. jika mau membahas kajian tentang zakat contohnya, suka atau tidak suka, maka harus dihilangkan ayat tentang shalat ketika menukilkan dari mushaf agar tidak mengganggu waktu untuk menganalisis.

2) Membatasi Pemahaman Ayat

Dengan menggunakan judul tafsir, maka pemahaman ayat dibatasi pada masalah yang dibahas tersebut. Hal ini membuat mufassir terikat oleh judul tersebut.⁵¹

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

_

⁵¹Muhammad Ali Mustofa, dkk, *Rumah Sehat dalam al-Qur'ān (Wawasan Arsitektur Berbasis Qur'ani)* (Wonosobo: Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ, 2022), 42.

BAB III

MENGENAL BIOGRAFI SAYYID QUŢB

A. Biografi Sayyid Qutb

Sayyid Quṭb merupakan seorang ulama, penulis, penyair, pendidik dan pemikir asal Musha, Mesir. Beliau adalah orang yang giat dalam menyuarakan keadilan. Sayyid Quṭb tercatat sebagai anggota Ikhwanul Muslimin di tahun 1950-1960 an. Saat umur ke-59 tahun, beliau dieksekusi oleh teman seperjuangannya yaitu Gamal Abdel Nasser akibat perselisihan paham politik. Sayyid Quṭb meninggal pada 29 Agustus 1966 di Kairo. Ketenarannya Sayyid Quṭb tidak hanya berasal dari karya-karyanya saja, namun juga karena dirinya meninggal sebagai korban perpolitikan. 52

Sayyid Qutb mempunyai nama lengkap yaitu Sayyid Qutb Ibrahim Husein Syazali. Namun nama populernya yaitu Sayyid Qutb. Beliau lahir di Musha pada tanggal 09 Oktober 1906. Musha adalah kota kecil di Provinsi Assyut, Pesisir Mesir. Sayyid Qutb saat itu berusia yang belum genap sepuluh tahun namun telah menghafalkan al-Qur'ān. Sayyid Qutb memperlihatkan keistimewaannya dalam usia yang sangat muda ini. Sayyid Qutb tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang taat agama, hal ini tidak terlepas dari didikan orang tuanya yang terkemuka taat dan berpendidikan. Sejak masih kecil, Sayyid Qutb sudah memperlihatkan kecerdasannya yang tinggi dan bakat yang cemerlang, selain itu Sayyid Qutb juga

⁵²Sayyid Qutb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, Terj. Ali Rohmat (Jakarta: Wali Pustaka, 2018), 163.

seseorang yang senang membaca dan berani mengemukakan pendapat serta aktif dalam bertanya.⁵³

Nama ayahnya adalah Haji Quṭb Ibrahim. Ayahnya berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang. Setiap tahunnya beliau merayakan hari-hari besar Islam dengan cara mengadakan majelis-majelis jamuan dan tilawah al-Qur'ān di rumahnya terutama pada bulan suci Ramadhan. Ayah Sayyid Quṭb adalah seorang yang sangat religius dan sangat rajin dalam beribadah terutama shalat. Putranya, Sayyid Quṭb selalu dibawah bersamanya.

Nama ibunya adalah Fatimah Husayn Utsman. Ibunya berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Sayyid Quṭb dibesarkan oleh seorang ibu yang sempurna sebagai seorang ibu, yaitu seorang wanita yang sholeh dan memiliki jiwa yang kuat. Beliau adalah seorang dermawan yang suka memberi sedekah. Ibu Sayyid Quṭb juga suka memasak makanan untuk para tamu yang datang ke rumahnya untuk kegiaatan mengaji dan untuk para pekerjanya yang bekerja di ladang. Seorang wanita yang sederhana dan rajin dalam beribadah. Ibunya adalah seorang muslimah yang religius dan sangat memperhatikan pendidikan anaknya terutama dalam bidang agama. ⁵⁴ Ibu Sayyid Quṭb juga memiliki kepribadian yang sesuai dengan agamanya. Tidak mengeluh tentang harta keluarganya yang terjual habis, namun tetap sabar, selalu optimis dan percaya diri dalam dengan hidupnya. Ibu Sayyid Quṭb tidak pernah menganggap semua ini sebagai beban, beliau

⁵³Mutia Lestari, "*Metodologi Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān Sayyid Quṭb*" Jurnal iman dan spiritualitas, Vol. 1, No. 1, 2021, 49.

⁵⁴ Hasfifin, "Sikap Sayyid Quṭb Terhadap Tafsir Ilmi" Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 6, No. 2, 2021, 242.

menjadikan semua ini sebagai amal untuk kebahagian dan upayanya dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sewaktu kecil, Sayyid Quṭb sudah dapat memahami isi al-Qur'ān dan Sayyid Quṭb dapat merasakan makna ayat tersebut dengan bermain-main di benak pikirannya seolah-olah isi kandungan ayat ini hidup di dalam imajinasinya. Mengenai pengalaman Sayyid Quṭb, beliau mengatakan "Saya mulai membaca al-Qur'ān sejak saya masih kecil. Meskipun pikiran saya ketika itu masih belum cukup kuat untuk memahami arti dan tujuan dari ayat-ayat ini cuma saya dapat rasakan sesuatu. Setiap kali saya membaca al-Qur'ān muncul dengan sendirinya dalam imajinasi saya. Gambaran ini memang aneh, tetapi saya bisa merasakan kepuasan dan kesenangannya."55

Pendidikan Sayyid Quṭb awalnya dibesarkan di lingkungan desanya dan sudah menghafal al-Qur'ān sejak kecil. Orangtua Sayyid Quṭb telah menyadari bakat anak mereka dan memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran di Kairo. Sayyid Quṭb mendapat kesempatan masuk ke *Tajhiziyah Dar al-Ulum*, yang merupakan nama lama dari Universitas Kairo atau bisa disebut nama lain Universitas Kairo. Pada tahun 1929 Sayyid Quṭb menempuh kuliahnya di *Dar al-Ulum* dan pada tahun 1933 Sayyid Quṭb menyelesaikan pendididikannya untuk mendapat gelar S1 Muda Pendidikan dan kemudian bekerja di Departemen Pendidikan sebagai pengawas sekolah. ⁵⁶ Sayyid Quṭb saat di bangku kuliah, beliau banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al-Aqqad. Abbas

⁵⁵ As-Syahid Sayyid Qutb, *Hazaad-Deen*, Terj. Salehan bin Ayub

⁵⁶ Heri Junaidi, *Sistem Ekonomi Sayyid Quṭb Kajian Tematik Tafsir Fi Zhilal Al-Qurʾān* (Palembang: NoerFikri, 2020), 14.

Mahmud al-Aqqad adalah seorang penulis brilian besar yang cenderung pada pendekatan pembaratan, melalui dibukakan pintu-pintu perpustakaan yang besar. Hal ini mendorong Sayyid Quṭb untuk mendalami perpustakaan dan mengambil manfaat dari pemikiran dan pendapat Barat dalam bidang sastra, kritik dan kehidupan. Sewaktu masih menjadi mahasiswa di *Dar al-Ulum*, Sayyid Quṭb menekuni aktivitas sastra, politik, dan pemikiran yang nyata. Bersama rekanrekannya, Sayyid Quṭb menerbitkan puisi maupun esai-esainya di berbagai surat kabar dan majalah serta menyampaikan pandangan kritisnya di mimbar fakultas.

Pada tahun 1949, Sayyid Quṭb belajar di Amerika Serikat untuk memperdalam ilmunya dalam bidang Pendidikan selama dua tahun di *Wilson's Teacher's College* di Washington, *G*reely *College* di Colorad dan *Stanford University* di California. Pengalaman di Amerika mendorong Sayyid Quṭb untuk memperluas wawasan pemikirannya mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dari materialisme kering yang bersumber dari ruh ketuhanan. Sayyid Quṭb semakin yakin bahwa hanya Islam yang bisa menyelamatkan manusia dari paham materialisme.⁵⁷

Pada tahun 1953, Sayyid Qutb berasosiasi dalam gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Ketika tahun 1955, Sayyid Qutb ditangkap dengan alasan "makar" dengan hukuman 15 tahun. Sejak saat itu perjalanan dari penjara ke penjara mewarnai perjuangannya. Melalui jeruji besi itu, Sayyid Qutb menulis buku-buku yang kemudian menjadi bahan kajian sampai sekarang.

.

⁵⁷ Ibid., 16.

Adapun 9 Fakta dari Sayyid Qutb, diantaranya:

- 1. Tidak pernah menikah
- 2. Hafal al-Qur'ān pada usia sekitar 10 tahun
- 3. Karyanya lebih dari 20 buah dalam beberapa bidang seperti pemikiran, tafsir, hukum, novel, puisi, dan bidang lainnya
- 4. Qutbisme yaitu ideologi hasil pemikiran Sayyid Qutb
- 5. Pengamat film dan musik yang kompeten
- 6. Berambisi untuk menegakkan hukum syariat Islam dalam Mesir
- 7. Sayyid Qutb merupakan sastrawan sekaligus kritikus sastra
- 8. Sayyid Qutb pernah menjabat sebagai redaktur di Majalah Ikhwanul Muslimin
- 9. Akibat politik, Sayyid Qutb meninggal dengan cara digantung⁵⁸

B. Epistemologi Fi Zilāl al-Qur'ān

Kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* adalah kitab yang ditulis yang berdasarkan kepada tinjuan-tinjauan Sayyid Quṭb yang mendalam yang berdasarkan secara langsung dari al-Qur'ān dan as-Sunnah. Selain itu juga bersumber dari tafsirtafsir mu'tabar. Sayyid Quṭb memaknainya sebagai memperkaya dirinya pengalaman dan kajiannya yang kaya di bidang penulisan, pendidikan, keguruan dan pengamatannya yang luas serta jeli terhadap perkembangan-perkembangan sosial dan politik. Sayyid Quṭb telah menghabiskan waktunya hampir seluruh hidupnya untuk membaca dan mengkaji secara mendalam terhadap temuan-

⁵⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, Terj. Ali Rohmat (Jakarta: Wali Pustaka, 2018), 9.

temuan intelektual manusia di dalam berbagai bidang kajian dan teori-teori dan madzab kontemporer serta berbagai kajian agama lain.

Juz 1 kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* diterbitkan padal bulan Oktober 1952 Masehi. Kemudian 16 juz berhasil diterbitkan sejak bulan oktober tahun 1952 Masehi hingga Januari tahun 1954 Masehi. Ketika Sayyid Quṭb dipenjara oleh Presiden Nasser yang pertama kalinya, ia masih berhasil menyelesaikan juz yang ke-17 dan ke-18 antar periode Januari sampai Maret tahun 1954 M. Kemudian Sayyid dipenjara untuk yang kedua kalinya, Sayyid Quṭb mengalami berbagai macam siksaan sehingga tidak bisa untuk melanjutkan kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Namun, berkat jasa penerbit yang bisa bernegosiasi dengan instansi pemerintah, Sayyid Quṭb dapat menyempurnakan karyanya ke dalam kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*.

Tujuan penulisan kitab tafsir adalah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman tentang pemahaman umat Islam saat ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Adapun tujuan lainnya, seperti untuk mendidik umat Islam untuk membangun kepribadian muslim yang kokoh dan efektif.⁵⁹

C. Karakteristik Fi Zilāl al-Qur'ān

Metode tafsir merupakan salah satu cara atau jalan yang ditempuh para mufassir untuk menyampaikan tafsirnya. Dalam kitab *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb menggunakan metode *taḥlīlī* bukan berdasarkan kronologi turunnya

⁵⁹ Lutfiyah, *Penyimpangan Seksual Menurut Pandangan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qurʾān* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), 44.

ayat atau *tartib al-Nuzul*. Dalam metode pemaparannya yang digunakan Sayyid Quṭb ini adalah menjelaskan secara umum tentang Surah yang akan di tafsirkan seperti penafsiran pada Surah al-Fatiḥah. Setelah menjelaskan secara umum kemudian menulis ayat beserta artinya, Sayyid Quṭb menjelaskan secara umum bahwa al-Fatiḥah mengandung konsep aqidah Islam, konsep tuntunan atau hidayah yang benar, yang berarti hikmah memilih surah ini ketika dibaca secara berulang-ulang dan setiap hari oleh umat Islam. Sayyid Quṭb juga ingin menunjukkan bahwa al-Qur'ān itu merupakan bagian satu kesatuan firman Allah yang tidak terpisahkan. Hal ini dituangkan oleh Sayyid Quṭb menggunakan teori korelasi (Munasabah) ayat dan Surah, sehingga dapat dilihat bahwa dalam beberapa ayat Sayyid Quṭb menafsirkan hingga dengan 10 ayat bahkan lebih.⁶⁰

Dalam kitab Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya dari Sayyid Quṭb ini metode yang digunakan yaitu metode *tartib mushafi*. Metode *tartib mushafi* adalah salah satu metode penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān berdasarkan pada rangkaian ayat atau surah yang diawali dengan surah al-Fatiḥah, kemudian surah al-Baqarah dan selanjutnya sampai diakhiri dengan surah al-Nās. Sayyid Quṭb juga menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān sekalian serta asbabun nuzulnya dengan sangat jelas. Sehingga terdapat gambaran singkat tentang isi surah yang dipelajari secara detail dalam setiap permulaan surah baru.

Sayyid Qutb juga mengelompokkan beberapa ayat menjadi satu pokok bahasan sesuai dengan pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sayyid

Mutia Lestari, "*Metodologi Tafsir Fi Zilalil al-Qur'ān Sayyid Quṭb*" jurnal iman dan spiritualitas, Vol. 1,1No. 1, 2021, 51.

Quṭb menafsirkan al-Qur'ān dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'ān itu sendiri. Apabila terdapat ayat-ayat perumpamaan maka Sayyid Quṭb mencari perumpamaan pada ayat yang sama atau sesuai dengan ayat-ayat yang ditafsirkan.⁶¹

Kitab *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki terobosan baru dan sukses dalam penafsiran al-Qur'ān. Hal ini terlihat dari bagaimana Sayyid Quṭb memiliki langkah tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'ān. Sayyid Quṭb melakukan reformasi dan mengesampingkan perdebatan yang di menurutnya tidak penting bagi penafsirannya. Salah satu yang terlihat sangat menonjol adalah corak tafsir yang digunakan Sayyid Quṭb. Corakcorak penafsirannya yang diantisipasi dimaksudkan adalah menekankan sisi aspek sastra yang harus diperhatikan ketika menafsirkan al-Qur'ān. Sisi sastra yang dihadirkan oleh Sayyid Quṭb diusung untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'ān dan ajaran-ajaran terpenting al-Qur'ān khususnya kepada jiwa-jiwa pembacanya dan seluruh umat Islam pada umumnya.

Menurut Issa Boullata yang dikutip oleh Antony, pendekatan yang digunakan oleh Sayyid Qutb dalam menafsirkan al-Qur'ān adalah pendekatan *tashwir* atau penggambaran. Penafsiran yang menghadirkan pesan-pesan al-Qur'ān sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan nyata, sehingga penafsirannya dapat mengantarkan pembaca pada pemahaman yang benar. Dapat

⁶¹ Lutfiyah, *Penyimpangan Seksual Menurut Pandangan Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021), 45.

dikatakan bahwa *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān* ini bisa dikatakan golongan *tafsir al-Adabi al-Ijtimali* karena penggunaan metode *tashwir* dalam penafsirannya.⁶²

D. Ayat-Ayat Melajang dalam al-Qur'an

Perilaku melajang atau tidak menikah sesungguhnya diketahui banyak sekali ragamnya, namun hanya dapat ditemukan beberapa ayat saja yang menjelaskan secara eksplisit maupun implisit.

a. Surah Ali Imran ayat 39

Kemudian para malaikat memanggilnya, ketika dia berdiri melaksanakan shalat di mihrab, "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran) Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat (firman) dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi di antara orang-orang saleh."

Dalam surah Ali Imran ayat 39 ini, kata yang berartikan melajang adalah kata ḥaṣuran, yang merupakan sinonim dari lajang. *al-Ḥaṣur* adalah menahan diri dari hawa nafsu. Dalam al-Qur'ān *al-Ḥaṣur* ini hanya merujuk kepada kisah Nabi Yahya. Bisa disebut *al-Ḥaṣur* ini adalah gelar dari Nabi Yahya. Adapun makna *al-ḥaṣur* dari surah Ali Imran ayat 39. Dalam kitab *Fī Zilāl al-Qur'ān, Ḥaṣuran* adalah menahan diri (dari hawa nafsu), dapat mengendalikan

⁶² Mutia Lestari, "*Metodologi Tafsir Fī Zilālil al-Qur'ān Sayyid Quṭb*" jurnal iman dan spiritualitas, Vol. 1, No. 1, 2021, 51.

⁶³ al-Our'ān, 3:39.

keinginannya dari penyelewengan, percaya dan membenarkan kalimat yang datang kepadanya, dari Allah.

b. Surah al-Nūr ayat 32

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁶⁴

Istilah yang diambil dari Surah al-Nūr ayat 32 ini adalah al-ayāma, yang merupakan sinonim dari kata lajang. Pandangan Sayyid Quṭb, *al-ayāmā* yaitu orang-orang yang tidak memiliki pasangan baik itu laki-laki maupun wanita. Namun, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah orang-orang sendirian yang merdeka. Lalu untuk budak dan hamba sahaya disebutkan secara khusus setelah ayat itu.

Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah perintah bagi seluruh kaum muslimin untuk menikahkan mereka. Pandangan jumhur ulama mengatakan bahwa perintah ini maksudnya yaitu mensunnahkan. Dalil untuk menguatkan pandangan mereka adalah dengan kenyataan yang ada pada zaman Rasūlullah bahwa banyak dari *al-ayāmā* itu tidak dinikahkan.

.

⁶⁴ al-Qur'an, 24:32.

Sekiranya perintah menikahkan itu merupakan hukumnya wajib, maka mereka semua pasti telah dinikahkan.⁶⁵

Sayyid Quṭb membahas ayat-ayat nikah khususnya pada anjuran menikah, membedakan pendapat antara kata wajib dan sunnah, serta memiliki pendapat yang lebih spesifik, dan hal ini menjadi sedikit berbeda dengan pembahasan mufassir lajang yang lain. Seperti ketika pandangan Sayyid Quṭb itu wajib, namun bukan berarti bahwa seorang pemimpin itu harus memaksa al-ayāmā untuk menikah. Yang dimaksud adalah wajib membantu orang-orang yang berkeinginan untuk menikah di antara mereka dan membukakan lebar-lebar pintu bagi mereka untuk menikah. Ini merupakan solusi nyata untuk mencegah dari berbuat zina dan membersihkan masyarakat Muslim dari perbuatan nista.

c. Surah al-Muzammil ayat 8

n
n Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan sepen
uh hati. 66

Dari surah al-Muzammil ayat 8 ini, term atau kata yang diambil yaitu *tabattal*, yang memiliki makna sesungguhnya yaitu memutus. Memutus perkara dunia dan hanya fokus beribadah kepada Allah.

Tabattul dalam al-Qur'an merupakan anjuran atau perintah namun dalam hadith tabattul merupakan larangan. Hal ini dikarenakan perbedaan

66 al-Qur'an, 73:8.

_

⁶⁵ Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilalil Qur'an, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2001), 199.

makna atau pengertian antara dalam al-Qur'ān dan dalam ḥadīth. Sayyid Quṭb menafsirkan surah al-Muzammil ayat 8 yaitu menyebut nama Allah bukan hanya sekedar komat kamitnya mulut menyebut nama itu, dengan menghitung jumlah tasbih dan pahalanya, atau dengan mengucapkannya sekian ratus bahkan sekian ribu kali. Namun yang dimaksud adalah hafalan hati dengan penuh konsentrasi, seperti halnya dengan zikir lisan, atau yang dimaksud adalah shalat itu sendiri beserta bacaan al-Qur'ān di dalamnya.

"Tabattul" (beribadah dengan tekun) berarti melepaskan diri sepenuhnya dari apapun selain Allah, berpaling sepenuhnya kepada-Nya dalam ibadah dan berdzikir, membebaskan diri dari segala kesibukan dan lintasan pikiran serta mengarahkan seluruh perasaannya kepada Allah. Setelah menyebut "tabattul" yang berarti memutuskan diri dari segala sesuatu selain Allah, kemudian setelah itu disebutkanlah sesuatu yang menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu selain Allah yang layak seseorang menghadapkan diri kepadanya, kalau ia bermaksud menghadap kepada Allah.

BAB IV

INTERPRETASI AYAT-AYAT MELAJANG PERSPEKTIF SAYYID QUṬB

A. Interpretasi Ayat-Ayat Melajang Perspektif Sayyid Qutb

Melajang merupakan status seseorang yang belum menikah sama halnya dengan membujang, namun membujang adalah sikap atau pilihan untuk tidak menikah. Faktor dari alasan seseorang untuk memilih tidak menikah diantaranya yaitu masalah kesehatan fisik atau mental pada seseorang, belum menemukan pasangan yang pas, belum ada kesiapan secara material dan emosional, memprioritaskan hal lain seperti karir, trauma, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Sayyid Quṭb, melajang atau membujang yaitu perilaku melakukan pemisahan total terhadap hal-hal selain kepada Allah. Dan menghadap kepada Allah sepenuhnya dengan cara beribadah dan berdzikir, dan membebaskan semua dari kesibukkan dan lintasan pikiran serta memfokuskan semua perasaan mereka hanya kepada Allah Swt (al-Muzammil: 8). Berikut paparan selengkapnya terkait pandangan Sayyid Quṭb dalam kitab *tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān* terkait dengan melajang.

1. *Haşuran* (Surah Ali Imran ayat 39)

فَنَادَتْهُ الْمَلْيِكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقًا أَ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَصُوْرًا وَّنِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya), 'Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikatan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang shaleh.'67

Dalam kitab *tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb menafsirkan surah Ali Imran ayat 39:

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء: ويملك الإجابة حين يشاء. وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر اسمه معروف قبل "مولده: يحيى ": وصفته معروفة كذلك: سيدا كريما وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات, ويملك زمام نزعاته من الانفلات. ومؤمنا مصدقا بكلمة تأتيه من الله. ونبيا صالحا في موكب الصالحين.

Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini bahwa sungguh dikabulkannya do'ado'a yang berangkat dari hati yang suci itu. Mereka yang percaya harapannya pada Dzat yang Maha Mendengar do'a dan mampu mengabulkan do'a-do'a ituxkapan saja Allah menghendaki. Maka, Malaikat (Jibril) menyampaikan kabar gembira kepada Zakaria tentang akan lahirnya anak laki-laki untuknya, yang namanya sudah dikenal sebelum ia lahir, yaitu bernama "Yahya".

Sifat-sifatnya pun sudah dikenal pula seperti menjadi teladan yang mulia, mampu menahan diri dari hawa nafsu, dapat mengendalikan keinginan-keinginannya dari penyelewengan, percaya dan membenarkan kalimat yang datang kepadanya dari Allah. Maksud dari membenarkan kalimat yang datang kepadanya dari Allah, sebagian tafsir menyebutkan bahwa membenarkan Nabi Isa as. Akan tetapi disana tidak ada keterangan yang memastikan pengertian

⁶⁷ al-Our'an, 3:39.

ini. Dan Nabi Yahya termasuk seorang Nabi yang shaleh dalam parade nabinabi.⁶⁸

2. al-Ayāmā (Surah al-Nūr ayat 32)

Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.⁶⁹

Dalam kitab *tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa menikah adalah cara yang wajar untuk menghadapi kecenderungan seksual. Segala rintangan yang dapat menghalangi pernikahan maka harus dihilangkan, seperti rintangan harta benda yang merupakan rintangan pertama dalam rangka membangun rumah tangga. Itulah sebabnya, Allah menganjurkan kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang berkeinginan untuk menikah secara halal namun dihalangi dengan kemampuan harta benda.

Dalam kitab *tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb menafsirkan surah al-Nūr ayat 32:

وهذا أمر للجماعة بتزويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامي على عهد رسول الله [ص] لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم. ونحن نرى أن

_

⁶⁸ Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2001), 66.

⁶⁹ Ibid., 24:32.

الأمر للوجوب . لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج : ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج ، وتمكينهم من الإحصان بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية، وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو واجب. ووسيلة الواجب واجبة.

al-Ayāmā ialah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan atau yang masih sendirian baik dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Namun, al-Ayāmā ini digunakan untuk orang-orang yang merdeka. Untuk para budak dan hamba sahaya disebutkan secara khusus setelah ayat ini.

Sayyid Quṭb menafsirkan ayat ini bahwa ini merupakan perintah bagi seluruh rakyat kaum muslimin untuk menikahkan mereka. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa hukum anjuran menikah ini adalah sunnah. Dalil mereka adalah kenyataan pada zaman Rasūlullah bahwa banyak dari *al-Ayāmā* atau gadis atau bujangan itu tidak dinikahkan. Sekiranya kalau ayat ini mewajibkan menikah, maka mereka semua pasti sudah dinikahkan.

Namun Sayyid Quṭb ini berpendapat hukum dari ayat ini adalah wajib, tapi bukan berarti seorang wali itu harus memaksa *al-Ayāmā* atau gadis atau bujangan untuk menikah. Maksud dari wajib ini adalah wajib menolong orang-orang yang berkeinginan untuk menikah dan membuka lebar-lebar pintu bagi mereka untuk menikah. Itu merupakan solusi pencegahan nyata dari perbuatan zina dan menyucikan masyarakat Islam dari perbuatan nista.⁷⁰

.

⁷⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2001), 199.

3. Tabattul (Surah al-Muzzammil ayat 8)

Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.⁷¹

Dalam kitab *tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Quṭb menafsirkan Surah al-Muzzammil ayat 8:

وذكر اسم الله, ليس هو مجرد ترديد هذا الاسم الكريم باللسان, على عدة المسبحة المئوية أو الألفية! إنما هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكر: أو هو الصلاة ذاتما وقراءة القرآن فيها. والتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا الله, والاتجاه الكلي إليه بالعبادة والذكر والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر, والحضور مع الله بكامل الحس والمشاعر.

ولما ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا الله, ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله يتجه إليه من يريد الاتجاه.

Sayyid Quṭb menafsirkan ayat ini bahwa menyebut nama Allah tidak hanya dengan komat kamit di mulut saja dengan menghitung jumlah tasbih dan pahalanya atau dengan menyebutnya hingga ribuan kali. Namun yang dimaksud ayat ini adalah ingatnya hati dengan penuh konsentrasi bersama dengan dzikir lisan, atau yang dimaksud adalah shalat itu sendiri berserta bacaan al-Qur'ān didalamnya. Kata *tabattul* adalah beribadah dengan tekun, melakukan pemutusan secara total dengan beribadah dan berdzikir,

⁷¹ Ibid., 73:8.

melepaskan dari semua yang membuat sibuk dan lintasan pikiran, serta memfokuskan segenap perasaannya hanya kepada Allah Swt.

Tabattul dari arti pemutusan atau memotong. *Tabattul* juga berarti bujangan. Dalam ḥadīth, *tabattul* ini dilarang karena *tabattul* sendiri diartikan sebagai bujangan atau memotong kemaluan. Namun dalam al-Qur'ān, *tabattul* mempunyai arti beribadah dengan sungguh-sungguh atau memfokuskan segenap perasaannya hanya untuk kepada Allah. Hal ini merupakan anjuran ber*tabattul*.⁷²

B. Relevansi Penafsiran Melajang Terhadap Masa Sekarang

al-Ḥaṣur mempunyai arti menahan diri dari hawa nafsu. Gelar ini disandarkan kepada Nabi Yahya karena beliau dapat menahan diri dari hawa nafsu, selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, taat beribadah kepada Allah dan Nabi Yahya juga tidak menikah sampai meninggal. Zaman sekarang orang sulit menahan diri dari hawa nafsu, berbeda dengan Nabi Yahya. Adapun beberapa Ulama yang tidak menikah karena lebih memilih ilmu, seperti Imam Nawawi, Ibnu Katsir, al-Ṭabarī, Ibnu Taimiyah dan beberapa Ulama lainnya. Zaman dahulu perempuan berpakaian masih tertutup, tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan, perempuan zaman dahulu benar-benar terjaga, sehingga godaan tidak begitu kuat. Berbeda dengan zaman sekarang, wanita berpakaian mengikuti style barat atau trend zaman sekarang, keluar tanpa ada kepentingan sehingga godaan semakin besar.

⁷² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2001), 71.

Dalam tausiah yang disampaikan oleh KH Bahauddin Nursalim atau biasa disapa Gus Baha menjelaskan, jika seorang pria tidak mau menikah karena membenci sunnah Nabi Muhammad, maka dia bukanlah umat Nabi Muhammad. Namun, situasinya berbeda ketika pria tersebut tidak menikah karena belum menemukan pasangan yang cocok atau ditakdirkan untuk tidak menikah. Kemudian membawa dalil surah Ali Imran ayat 39, Gus Baha berkata, Imam Syafi'i menyatakan bahwa laki-laki yang belum menikah namun dapat menahan diri dari segala perbuatan yang mendorongnya untuk berzina termasuk di antara mereka yang *al-Ḥaṣur*. Dan dalam dalil tersebut juga mengatakan bahwa Allah akan menghalalkan laki-laki bujang yang tidak menikah selama tidak memengaruhi ketakwaannyaa.⁷³

Sayyid Qutb mengatakan bahwa orang yang tidak mampu menikah, agar menjaga kesucian mereka sampai Allah memampukan mereka melalui karunia-Nya. Allah tidak akan pernah membatasi orang yang ingin menjaga kesuciannya dan kehormatannya karena Allah Maha Mengetahuan tentang niat baik dan kesalehannya.

Dan jangan jadikan ekonomi atau harta sebagai penghalang bagi orangorang yang ingin menikah, asalkan mereka pantas untuk menikah dan menginginkannya. Maka rezeki itu berada di tangan Allah. Allah telah menjamin kemakmuran bagi mereka apabila mereka memilih jalan yang mulia dan suci.

_

⁷³ Laras Dwi Sasmita, Bolehkah Laki-Laki Tidak Menikah seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya?, (www-celebities-id.cdn.ampprojecct.org), diakses 29 Oktober 2021.

Sayyid Qutb juga menegaskan dalam penafsirannya Surah al-Nūr ayat 32, bahwa anjuran menikah itu hukumnya wajib. Namun wajib yang dimaksud ini ialah wajib menolong orang-orang yang masih sendirian yang menginginkan untuk menikah. Bukan memaksa orang yang masih sendirian untuk menikah. Oleh karena itu, sebaiknya kita letakkan dalam pandangan kita bahwasannya Islam menawarkan solusi ekonomi dengan sangati mendasar. Islam juga menawarkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan rezeki dan tidak dibantu oleh baitul mal. Namun, dalam kasus-kasus pengecualian, Islam juga mewajibkan baitul mal untuk ikut serta membantu.

Jadi aturan dasar dari dalam ekonomi Islam ialah agar orang-orang merasa cukup akan dengan hasilnya sendiri (jeri payah) atau pemasukannya. Islam juga mewajibkan kepada negara untuk memfasilitasi lapangan kerja dan memberikan upah yang layak sebagaia hak setiap individu. Sementara itu, bantuan dari baitul mal ditujukan untuk kondisi-kondisi tertentu seperti ekonomi Islam tidak bertopang diatasnya. Dalam masyarakat Islam, jika terdapat seorang *al-Ayāmā* yang miskin baik dari laki-laki maupun perempuan, maka menjadi kewajiban masyarakat untuk membantunya apabila berkeinginan untuk menikah.

Zaman sekarang banyak lembaga yang membantu para bujangan yang berkeinginan untuk menikah namun terhalang oleh faktor ekonomi. Seperti contohnya nikah massal yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nikah massal yaitu pernikahan yang dilakukan secara bersamaan yang berjumlah lima pasangan atau lebih.⁷⁴

Tabattul yang artinya meninggalkan urusan dunia dan hanya ingin fokus beribadah kepada Allah atau bisa dikatakan pilihan seseorang untuk tidak menikah. Menurut Abdurrauf bahwa setiap mukmin harus memiliki perangai, berupaya untuk memiliki sepuluh sifat terpuji.

Menurut Abdurrauf yang tertulis dalam buku Kemasyhuran Syekh Abdurrauf As-Singkili Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloporannya karya Damanhuri, Istidraj memang dapat disadari selama hidup dalam dasar diri, dan hakikat diri bisa dipahami dengan cara memahami sepuluh sifat terpuji, diantaranya:

Pertama *al-Ḥuzn*, yang berarti. kesedihan dan penyesalan atas kesempatan untuk mencapai kesempurnaan yang tidak dapat dicapai (dilewatkan). Kedua *al-khauf*, yang berarti rasa takut akan menghadapi hal-hal di masa depan yang tidak Anda sukai. Ketiga *al-Ishfaq*, yang berarti kesedihan yang disertai rasa iba di hati atas keadaan seseorang. Keempat *al-khusyu'*, yang berarti ketenangan jiwa akibat suatu masalah yang besar. Kelima *al-Ikhbat* yang berarti hari yang damai ketika kamu mendekati Allah Ta'ala. Keenam *al-Zuhd*, yang berarti pemberian cinta secara total kepada seluruh kehidupan material. Ketujuh *al-Wara'*, yang berarti melindungi diri dari pelanggaran hukum dan ketidakpercayaan, sebagai puncak kewaspadaan dan

⁷⁴ Mahmud Huda, "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2020, 26.

penghindaran, karena mengagungkan Allah. Kedelapan *al-Tabattul*, yang berarti meninggalkan kehidupan (dunia) dan menjauhi diri sendiri karena ingin menegakkan diri hanya untuk Allah. Kesembilan *al-Raja'*, yang berarti keinginan panjang umur dan tercapainya cita-cita yang tinggi. Kesepuluh *al-ruqbah*, yang berarti pernyataan menempuh jalan menuju Allah SWT. Sepuluh sifat di atas adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Mencoba mencontoh kesepuluh sifat terpuji di atas merupakan strategi peningkat semangat. Akhlak mulia dapat dibentuk oleh usaha manusia, sehingga seseorang harus memperjuangkannya. Usaha terutama dilakukan untuk mengendalikan pikiran melalui perbaikan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan dengan mengharap petunjuk Tuhan.⁷⁵

Zaman sekarang, terdapat beberapa orang yang menganggap melajang itu adalah hal biasa. Sehingga menurutnya menikah bukanlah sesuatu hal yang diharuskan. Beberapa orang berfikir sebelum menikah harus benar-benar menemukan orang yang tepat, karena menurutnya menikah untuk teman sehidup semati. Apalagi untuk perempuan, apabila salah memilih imam maka seperti salah memilih nahkoda. Karena untuk menuju Syurga Allah maka membutuhkan orang yang mengetahui arah jalan menuju jalan yang benar.

Belum menemukan pasangan yang pas bukanlah suatu kesalahan. Namun bisa saja itu merupakan takdir dari Allah. Meskipun sudah berusaha untuk mencari pasangan yang pas tapi belum juga menikah. Karena beberapa

⁷⁵ Damanhuri Basyir, *Kemasyhuran Syekh Abdurrauf As-Singkili Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloporannya* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 170.

orang mempunyai prinsip lebih baik tidak menikah dari pada memilih pasangan yang salah. Karena pasangan lah yang menemani kita hingga ajal menjemput.

Kita juga tidak boleh memaksa untuk segera menikah, karena sejatinya kesiapan mental, fisik, ekonomi dan sebagainya memang perlu untuk disiapkan. Agar tidak bercerai ditengah perjalanan. Setiap manusia memiliki hak masing-masing, hak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Setiap peristiwa pasti ada sebab-akibat, maka dari itu perlunya kita memikirkan matang-matang sebelum bertindak. Memang semua sudah diatur oleh Allah, tetapi menusia juga diwajibkan untuk berusaha atau ikhtiar.

Ustadz Handy Bonny pernah menyampaikan dalam salah satu siaran dakwahnya bahwa kalau kita tidak berjodoh dengan seseorang mungkin kita berjodoh dengan kematian. Jadi yang perlu kita ingat adalah jodoh itu yang terbaik menurut Allah, dan tugas kita saat ini adalah menyempurnakan amal kita dan keikhlasan kita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian dari penjelasan bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Term-term melajang dalam al-Qur'ān menggunakan metode tafsir *mawḍū'ī*.

 Term-term melajang dalam al-Qur'ān yaitu pertama, *ḥaṣuran* dalam Surah Ali
 Imran ayat 39, *ḥaṣuran* memiliki arti menahan diri dari hawa nafsu, *al-ḥaṣur*ini digelarkan kepada Nabi Yahya. Kedua, *al-Ayāmā* dalam Surah al-Nūr ayat
 32, *al-Ayāmā* mempunyai arti yaitu orang-orang yang masih sendirian baik
 laki-laki maupun perempuan. Ketiga, *tabattul* dalam surah al-Muzzammil ayat
 8, *tabattul* yang berarti memotong atau memutus, dalam al-Qur'ān *tabattul* ini
 diartikan sebagai beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, namun dalam
 lainnya seperti ḥadīth *tabattul* ini diartikan membujang.
- 2. Faktor penyebab alasan tidak menikah adalah karena takdir Allah dan pilihan hidup tidak menikah. Takdir Allah tidak ada yang tahu seperti jodoh, kematian, rezeki semua di tangan Allah. Pilihan hidup tidak menikah bisa jadi karena alasan individu seperti mempunyai penyakit menular, trauma, belum cukup secara ekonomi dan lain sebagainya.

3. Pandangan Sayyid Qutb terhadap bujangan adalah mewajibkan membantu apabila ada keinginan untuk menikah. Dan tidak boleh memaksa apabila belum siap menikah, namun tetap harus menjaga kesuciannya sampai Allah mampukan untuk menikah.

B. Saran

Beberapa saran peneliti yang dapat digunakan oleh siapapun, khususnya oleh peneliti dan pembaca skripsi ini sebagai upaya untuk melakukan introspeksi diri dalam membangun kehidupan yang baik dan sesuai dengan fitrah sebagai manusia.

Peneliti juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sebagai sarana rujukan atau referensi serta terdapat penelitian lanjutan dalam rangka penelusuran lebih dalam mengenai fenomena melajang yang belum tersampaikan dalam skripsi ini. Dan juga terdapat penelitian lebih lanjut yang terkait melajang dalam perspektif Sayyid Quṭb atau para mufassir lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Affani, Syukron. Tafsir al-Qur'ān dalam Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Kencana. 2019.
- Ainiyah, Qurrotul. *Keadilan Gender dalam Islam*. Malang: Kelompok Intrans Publishing. 2015.
- Adrini, Maria. "Konflik Interpesonal Wanita Lajang Yang Berkarier Dan Mendapat Tuntutan Orang Tua Untuk Menikah". Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sana Dharma Yogyakarta. 2017.
- Ali Mustofa, Muhammad. Dkk. Rumah Sehat dalam al-Qur'ān (Wawasan Arsitektur Berbasis Qur'ani. Wonosobo: Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ. 2022.
- Basyir, Damanhuri. Kemasyhuran Syekh Abdurrauf As-Singkili Riwayat Hidup,

 Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloporannya.

 Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2019.
- Dion, Celine. Let's Talk About Love. Solo: Tiga Serangkai. 2008.
- Elisna Voliwati, Neni. "Faktor Penyebab Gadis Lambat Menikah dan Implikasi

 Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Studi di Kota Pagar

 Alam". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas IAIN

 Bengkulu, 2020.

- Fitrianingsih, Endah. Tabattul dalam Al-Qur'ān (Studi Komparasi Penafsiran Q.S al-Muzammil: 8 antara Ibn Jarir al-Tabari dan 'Imad al-Din al-Dimasyqi (Ibn Kasir). Semarang: UIN Walisongo. 2020.
- al-Fikri, Irsyad. Dkk. "Sebab-sebab Historis Lahirnya Metode Mawḍū'ī dalam Tafsir". Jurnal Iman dan Spiritualis. Vol. 1. No. 3. 2021.
- Ghunddah, Abdul Fattah Abu. *Ulama Jomblo Rela Tidak Beristri Demi Ilmu*. Yogyakarta: Penerbit Kalam. 2020.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu. *Fathul Bari jilid 16*. Terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hamka. *Tafsir al-AzharJilid* 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasfifin. "Sikap Sayyid Quṭb Terhadap Tafsir Ilmi" Jurnal Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir. Vol. 6. No. 2. 2021.
- Hazm, Ibnu. Terjemah Al-Muhalla jilid 13. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016.
- Himawan, Karel K. *Menikah adalah Ibadah: Peran Agama dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia*. Volume 9 Nomor 2. 2020.
- Izzan, Ahmad. Dkk. *Tafsir Mawḍūʿī Metode Praktis Penafsiran al-Qurʾān*.

 Bandung: Humaniora Utama Press. 2022.
- Izzan, Ahmad. Metodologi Ilmu Tafsir. Bandung: Tafakur. 2011.

- Junaidi, Heri. Sistem Ekonomi Sayyid Qut}b Kajian Tematik Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'ān. Palembang: NoerFikri. 2020.
- Katsir, Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2003.
- Katsir, Ibnu. Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir. Terj. Bima ilmi.
- Lestari, Mutia. "Metodologi Tafsir Fi Zilalil al-Qur'ān Sayyid Qut}b" jurnal iman dan spiritualitas. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Library, Admin. *Jomblo Tak Sama Dengan Lajang?*.

 (https://www.uc.ac.id/library/jomblo-tak-sama-dengan-lajang/. diakses

 Mei 2015.
- Lutfiyah. Penyimpangan Seksual Menurut Pandangan Sayyid Qut}b dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'ān. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2021.
- Mahmudah, Faktor-Faktor Kebahagiaan (Happiness) Bagi Wanita Lajang

 Dewasa Madya, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
- Maladi, Yasif. *Makna dan Manfaat Tafsir Mawḍūʿī*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021.
- Mansyur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. cet I. Malang: UB Press. 2017.
- Mashudi, Kojin. *Telaah Tafsir al-Muyassar*. Malang: Inteligensia Media. 2019.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy. Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2000.

Muslimin. Kontribusi Tafsir Mawḍūʿī dalam Memahami al-Qurʾān. jurnal Vol. 30, No. 1, 2019.

Mustofa, Agus. Mengubah Takdir. Surabaya: Padma Press. 2008.

al-Mursi, Ahmad. Maqashid Syariah. Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah. 2009.

Nasir, Rusli. *Dunia Santri Ladang Guru Menyemai Generasi Berprestasi*. Bogor: Guemedia. 2021.

Nurhadi. Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih). Bogor: Guemedia. 2020.

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Ayat-Ayat Riba*, Terj. Ali Rohmat. Jakarta: Wali Pustaka. 2018.

- Rochmana, Anis. Pilihan Tidak Menikah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Skripsi Fakultas Ilmu Agama UII. 2022.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*.

 Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sultoni, Sehat. *Tasawuf Menyelami Makna Menggapai Kebahagiaan Spritual*. Sleman: Deepublish. 2021.

at-Thabari, Ibnu Jarir, *Tafsir At-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Yamani, Tulus. "Memahami al-Quran dengan Metode Tafsir Mawḍū't". Jurnal PAI. Vol. 1. No. 2. 2015.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2007.

Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir. Jakarta: Gema Insani. 2013.

